



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

Nomor : W.7-PR.04.03 - 0325 14 Januari 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum Republik Indonesia
di tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Harun Sulianto

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

LKjIP ini memiliki dua fungsi utama, yaitu pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, kedua merupakan sarana evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di tahun berikutnya. Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, LKjIP ini secara

garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja dari program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja yang memenuhi target sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran, akan dianalisis lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti rencana serta peluang yang ada untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Dengan diterbitkannya laporan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 ini, pimpinan dan seluruh pegawai bertekad untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang optimal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah bekerja sama dengan baik, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada segenap jajaran agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Pangkalpinang, 14 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Harun Sulianto

NIP 196504081987031002



Ikhtisar Eksekutif

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang terdiri dari :



Dari 28 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), 27 IKK berhasil mencapai target, 1 target yaitu Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang disebabkan karena adanya penurunan daya ekonomi masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan daya ekonomi masyarakat ini mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak secara signifikan pada penerimaan negara termasuk PNBPN Ditjen AHU.

Selain capaian pada Perjanjian Kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga berhasil merealisasikan anggaran dan mendapatkan Nilai IKPA Tahun 2024 dengan baik.



Pada tahun 2024, Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan anggaran sejumlah Rp 26.992.596.000 dan per tanggal 31 Desember telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 26.954.711.790 Dengan persentase 99.86%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Capaian Kinerja dan Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Penyerapan Anggaran

Tabel 1. 1 Penyerapan Anggaran Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung

DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
KANWIL (SETJEN)	Rp 17.418.882.000	Rp 17.382.105.723	99.79%
KANWIL (AHU)	Rp 2.706.324.000	Rp 2.706.225.578	100%
KANWIL (PAS)	Rp 579.415.000	Rp 579.399.946	100%
KANWIL (IMIGRASI)	Rp 2.341.939.000	Rp 2.341.908.800	100%
KANWIL (KI)	Rp 1.680.183.000	Rp 1.680.029.218	99.99%
KANWIL (PP)	Rp 309.570.000	Rp 309.308.000	99.92%
KANWIL (HAM)	Rp 303.741.000	Rp 303.563.375	99.94%
KANWIL (BPHN)	Rp 1.351.015.000	Rp 1.350.878.300	99.99%
KANWIL (BSK)	Rp 301.527.000	Rp 301.292.850	99.92%
TOTAL	Rp 26.992.596.000	Rp 26.954.711.790	99.96%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	19
D. ASPEK STRATEGIS.....	20
E. ISU STRATEGIS.....	21
F. SISTEMATIKA LAPORAN	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	28
B. PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	155
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	155
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	158
BAB IV PENUTUP	163
A. KESIMPULAN	164
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	166

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024	38
Tabel 3. 2 Penilaian e-RB Tahun 2024.....	41
Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK I	42
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Survey Inregritas	45
Tabel 3. 5 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK II	46
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK II	47
Tabel 3. 7 Target Jangka Menengah SK I dan IKK II	47
Tabel 3. 8 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK II dan IKK I	51
Tabel 3. 9 Target Jangka Menengah SK II dan IKK I	51
Tabel 3. 10 Jumlah Penegakan Hukum Pro Yustisia	53
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK I	54
Tabel 3. 12 Tabel Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2020 - 2024	55
Tabel 3. 13 Pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia	56
Tabel 3. 14 Jumlah Pelanggaran Administratif Keimigrasian di	58
Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II	59
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II	60
Tabel 3. 17 Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia....	61
Tabel 3. 18 Jumlah Layanan Keimigrasi di Wilayah Bangka Belitung	64
Tabel 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK I	65
Tabel 3. 20 Jumlah Layanan di Wilayah Bangka Belitung Periode 2020 - 2024	66
Tabel 3. 21 Perbandingan Layanan Keimigrasian di.....	67
Tabel 3. 22 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Wilayah Bangka Belitung.....	70
Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK I	71
Tabel 3. 24 Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi UPT Keimigrasian Periode 2023- 2024	72
Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian Rencana Aksi.....	72
Tabel 3. 26 Indeks Layanan Kesekretariatan UPT Keimigrasian	75
Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK II	75
Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan.....	76
Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK I	80

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK VI dan IKK I	81
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi denganTarget Jangka Menengah SK VI dan IKK I	81
Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK I	84
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK I.....	85
Tabel 3. 34 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK I.....	85
Tabel 3. 35 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK I	88
Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK VIII dan IKK I.....	89
Tabel 3. 37 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK I.....	89
Tabel 3. 38 Pelaksanaan Sosialisasi/Diseminasi KI Tahun 2024	91
Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK I	93
Tabel 3. 40 Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2024	94
Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK II	95
Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK I	99
Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK X dan IKK I.....	100
Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi denganTarget Jangka Menengah SK X dan IKK I	100
Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK I	103
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XI dan IKK I.....	104
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XI dan IKK I	104
Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK I	108
Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK I.....	109
Tabel 3. 50 Perbandingan Target dengan Jangka Menengah SK XII dan IKK I.....	110
Tabel 3. 51 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK II	112
Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK II.....	113
Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XII dan IKK II	114
Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK III	116

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK III.....	117
Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK IV.....	120
Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK IV	120
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XII dan IKK IV	121
Tabel 3. 59 Hasil Survei Nilai IKM Tahun 2024.....	122
Tabel 3. 60 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK V.....	123
Tabel 3. 61 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIII dan IKK I	126
Tabel 3. 62 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK I.....	129
Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya	130
Tabel 3. 64 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK II.....	131
Tabel 3. 65 Daftar anggota JDIH pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	133
Tabel 3. 66 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK I.....	135
Tabel 3. 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun sebelumnya SK XV dan IKK I.....	135
Tabel 3. 68 Perbandingan Target dengan Realisasi SK XVI dan IKK I.....	139
Tabel 3. 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XVI dan IKK I.....	139
Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK I.....	140
Tabel 3. 71 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK II.....	143
Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XVI dan IKK II.....	144
Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK II	144
Tabel 3. 74 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVII dan IKK I.....	147
Tabel 3. 75 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya SK XVII dan IKK I.....	148
Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK I.....	148

Tabel 3. 77 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVIII dan SK I.....	151
Tabel 3. 78 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya SK XVIII dan IKK I.....	152
Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK I.....	153
Tabel 3.80 Pagu dan Realisasi Anggaran	155
Tabel 3.81 Nilai SMART DJA.....	156
Tabel 3.82 Nilai IKPA.....	157
Tabel 3.83 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Tahun 2024	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah	17
Gambar 1. 2 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Babel.....	19
Gambar 3. 1 Aplikasi e-Performance Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung.....	158
Gambar 3. 2 Aplikasi e-Monev Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung.	159

BAB I

Pendahuluan



A. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan *isu* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudannya yaitu pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya dan transparansi dalam setiap kegiatan. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *umum pemerintahan yang baik*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip tersebut merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, terwujud dalam suatu laporan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan akuntabilitas pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kedua instrumen hukum tersebut, menjadi pedoman dan acuan dari seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunannya dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal

Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang - Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;

- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari :

- 1) Bagian Program dan Humas
- 2) Bagian Umum

II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan

- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari :

- 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
- 2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

- 1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
- 2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Divisi Pelayanan

Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

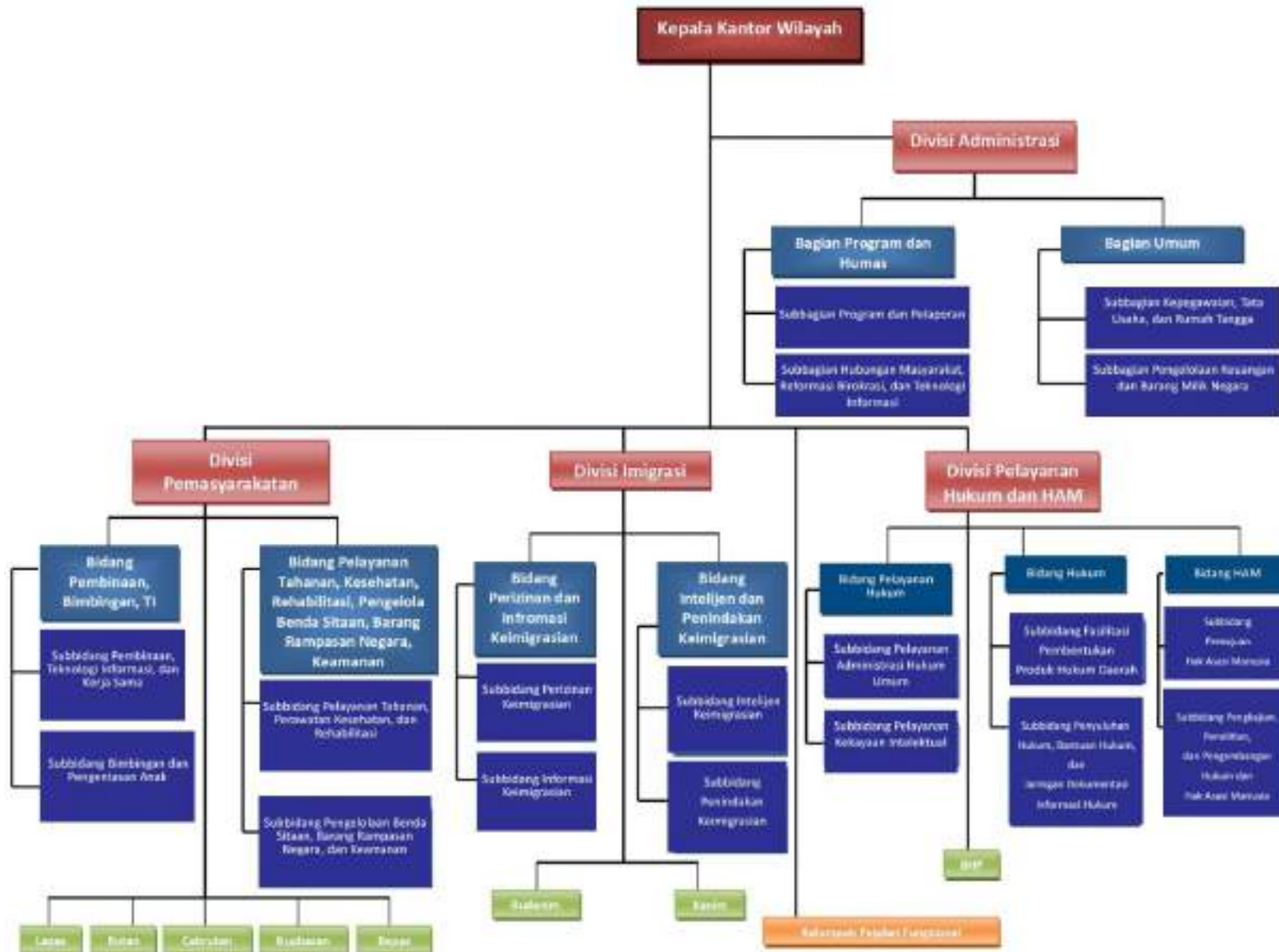
- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

- 1) Bidang Pelayanan Hukum
- 2) Bidang Hukum
- 3) Bidang Hak Asasi Manusia

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



Pada Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 111 orang sebagai berikut :

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 5 orang
2. Pejabat Administrator : 8 orang
3. Pejabat Pengawas : 16 orang
4. Pejabat Fungsional Tertentu : 455 orang
5. Pejabat Fungsional Umum : 37 orang

Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh 11 (Sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan 2 (Dua) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungailiat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;
10. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;

11. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan.

Gambar 1. 3 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Babel



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan dan pengembangan hukum dan HAM nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Provinsi Kepulauan Bangka memiliki 1 kota dan 6 kabupaten yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Ibu kota provinsi ini Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkalpinang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mengampu 11 satuan kerja terdiri dari 9 satuan kerja Pemasyarakatan meliputi 6 Lembaga Pemasyarakatan, 1 Rutan, 1 Balai Pemasyarakatan, 1 Rupbasan, serta 2 satuan kerja Keimigrasian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Provinsi memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam lingkup lebih kecil yaitu lingkup Provinsi. Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dalam rangka :

- pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;

- pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat; dan
- penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

E. ISU STRATEGIS

- Inovasi Imigrasi Corner pada 6 Kabupaten wilayah Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka di Belinyu, Kabupaten Belitung Timur di Manggar dan Desa Gantung, Kabupaten Bangka Selatan di Toboali dan Desa Air Bara, dan Kabupaten Bangka Tengah di Koba;
- Sosialisasi Golden Visa;
- Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di wilayah Bangka Belitung sebanyak 18.911 dokumen;
- Pelaksanaan Eazy Passport di wilayah Bangka Belitung sebanyak 34 kegiatan;
- Penegakan hukum Tindak Administratif Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung sebanyak 17 kegiatan;
- Penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah Bangka Belitung sebanyak 1 Kasus
- Pelaksanaan Rapat Timpora wilayah Bangka Belitung 9 kegiatan
- Pelaksanaan operasi gabungan Timpora 8 kegiatan
- Pelaksanaan operasi intelijen keimigrasian 154 operasi
- Pelaksanaan operasi mandiri keimigrasian 73 operasi
- Pelaksanaan pengawasan orang asing 14 kegiatan
- Masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara permohonan paspor secara online melalui aplikasi M Paspur;
- Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh), Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 178 (Seratus Tujuh Puluh Delapan) dan Naskah Akademik sebanyak 4 (Empat);
- Belum pahamnya beberapa Kabupaten/Kota terkait Propemperda/Prolegda

dan bagaimana mekanisme penyusunannya;

- Belum sesuaiya Pelaksanaan Propemperda di beberapa daerah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani;
- Masih ada beberapa DPRD Kabupaten/Kota yang belum melakukan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah yang disebabkan kurangnya kerja sama dan sinergitas;
- Belum maksimalnya pelaksanaan analisis dan evaluasi di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari Tim Pokja;
- Belum efektifnya Tim Pokja analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terdiri dari berbagai instansi/stakeholder terkait;
- Telah dilaksanakan 52 (Lima Puluh Dua) Penyuluhan Hukum di Sekolah, Desa, Perguruan Tinggi, Lapas dan Rutan;
- 165 (Seratus Enam Puluh Lima) Desa/Kelurahan Binaan dan 41 (Empat Puluh Satu) Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- 8 (Delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi;
- 19 (Sembilan Belas) Anggota JDIHN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Kasus Litigasi dan 63 (Enam Puluh Tiga) Kegiatan Non Litigasi;
- Belum meratanya standar layanan bantuan hukum pada setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi;
- Masih terdapat Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang melakukan penyimpangan terkait pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat;
- Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan anggota tim mengenai JDIH;
- Minimnya Koordinasi Instansi/Pemda terkait JDIH kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung;
- Belum Optimalnya Ruang JDIH sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal;
- Belum maksimalnya pengelolaan website JDIH, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi;
- Belum efektifnya pembinaan Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta minimnya pengetahuan SDM yang ada di Pemerintah

Daerah;

- Belum adanya anggaran pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan binaan Sadar Hukum di beberapa Pemerintah Daerah;
- Sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang masih belum merata di setiap Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Belum tersedianya kuesioner pemberian layanan bantuan hukum pada aplikasi Sidbankum (Sistem Informasi Bantuan Hukum);
- Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pengukuran survei pelayanan publik Kanwil yaitu IPK 3,89/97,14/17 dan IKM 3,87/96,77/16,93
- Sosialisasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta Diseminasi Penguatan kepada Unit Pelaksana Teknis;
- Belum adanya program/kegiatan Aksi HAM di masing-masing Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya pemenuhan data dukung Aksi HAM;
- Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah tentang KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa Perangkat Daerah (PD);
- Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemerintah Daerah
- Belum semua UPT memahami kriteria pelayanan publik berbasis HAM;
- Belum adanya dukungan anggaran pada UPT dan Kanwil dalam mendukung P5HAM terutama pemenuhan sarana dan prasarana terkait P2HAM;
- Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- Hasil Analisis Kebijakan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh unit terkait;
- Per tanggal 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 236 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam) Permohonan Pendaftaran Perseroan Perorangan, 109 (Seratus Sembilan) Apostille, dan 49.316 (Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas) Pendaftaran Fidusia;
- Kurangnya akses layanan Administrasi Hukum Umum pada kantor Wilayah

karena saat ini akses layanan terpusat di Ditjen AHU;

- Belum terbentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris pada Kabupaten yang ada di Bangka Belitung, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengawasan oleh MPDN terhadap pelaksanaan tugas Jabatan serta kode etik Notaris;
- Sosialisasi ke Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, dan Mahasiswa terkait Perseroan Perorangan, Apostille, Kewarganegaraan; dan Fidusia;
- Sebanyak 463 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga) Permohonan Pendaftaran Merek, 455 (Empat Ratus Lima Puluh Lima) Pendaftaran Cipta, 19 (Sembilan Belas) Pendaftaran Paten, 8 (Delapan) Pendaftaran Desain Industri, 1 (Satu) Indikasi Geografis, dan 104 (Seratus Empat Kekayaan Intelektual Komunal).
- Belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Masih minimnya program fasilitasi pembiayaan pendaftaran KI para pelaku UMKM oleh Pemerintah Daerah;
- Masih terpecahnya kewenangan yang membidangi UKM dan Ekraf sehingga membuat program pemberdayaan dan peningkatan pemahaman KI menjadi tidak maksimal;
- Masih kurangnya kesadaran pemerintah daerah menjadikan KI sebagai potensi ekonomi;
- Kecilnya minat UMKM untuk memahami kekayaan intelektual;
- Tidak terjangkaunya pelaku UMKM di daerah terpencil sehingga diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak tersampaikan secara maksimal;
- Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran kekayaan intelektual;
- Minimnya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah.
- Kurangnya anggaran dari MPIG untuk melakukan tahap-tahap pengujian Indikasi Geografis;
- Masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam inventarisasi terhadap keanekaragaman hasil alam yang menjadi potensi indikasi geografis;
- Sebanyak 140 Warga Binaan telah direhabilitasi;
- Sebanyak 2.726 Warga Binaan dibina;
- Pelatihan bersertifikat di Lapas dan Rutan;

- Dapur Higienis dan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- Inovasi “Ngopi Hangat” (Ngobrol Pagi Hal-Hal yang Bermanfaat), yang menyajikan informasi dan isu aktual terkait tisu keimigrasian, pemasyarakatan, hukum dan HAM;
- Total PNBP per tanggal 31 Desember 2024 :
 - Imigrasi mencapai PNBP sebesar Rp.14,021,116.602;
 - Kekayaan Intelektual mencapai PNBP sebesar 504,565 Juta;
 - Administrasi Hukum Umum mencapai PNBP sebesar Rp.781.550.000.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan lapooran kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan, dan

sasaran strategis, kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan menjelaskan capaian kinerja anggaran serta capaian kinerja lainnya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024; dan
- Prestasi dan Penghargaan

BAB II

Perencanaan Kinerja



A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

- 1) Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- 4) Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- 5) Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut:

Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- 3) Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 4) Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 6) Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan; dan
- 7) Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “**PASTI**” yang merupakan akronim dari **Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif**. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
- b) Akuntabel adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c) Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;

- d) Transparan adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai; dan
- e) Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Selain itu sejak 27 Juli 2022, Kementerian PAN-RB meluncurkan *core values* dan *employer branding* baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu, BerAKHLAK yang dikenalkan sebagai *core values* ASN seluruh Indonesia dan #banggamelayanibangsa sebagai *employer branding* ASN.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

- a. Berorientasi Pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti;
- b. Akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

- c. Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. Harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif; dan
- g. Kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap Laporan Kinerja.

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Divisi Administrasi			
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Rp. 17.418.882.000
	2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	
Divisi Pemasyarakatan			
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	Rp. 579.415.000
Divisi Keimigrasian			
Optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	Rp.2.341.939.000
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayah yang ditangani	90%	

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM			
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp 2.706.324.000
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	
Terwujudnya Penegakan Huukum di Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektuan di Wilayah	30%	Rp 1.680.183.000
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Inteketual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	
	2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Rp 309.570.000
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Rp 303.741.000
	2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	
	3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%	
	4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	

	5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%	Rp1.351.015.000
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	
	2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	
	2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	Rp 301.527.000
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2024.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan per indikator kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Divisi Administrasi					
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,8 Indeks	123%
Divisi Pemasyarakatan					
2.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	3,5 Indeks	105%
Divisi Keimigrasian					
3.	Optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayah yang ditangani	90%	100%	111%
4.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%	100%	111%
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,5 Indeks	112%
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
6.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-40,47%	0%
7.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%
8.	Terwujudnya Penegakan Hukum di Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektuan di Wilayah	30%	100%	333%

LKjIP TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

9.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	143%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	59%	295%
10.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%
11.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	13 Orang	108%
12.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	100%	200%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	100%	400%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%	100%	286%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhaap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks	3,87 Indeks	116%

13.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang berspektif Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%	100%	111%
14.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
15.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	100%	400%
16.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	92%	122%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	94%	118%
17.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	143%
18.	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	90%	113%

SASARAN KEGIATAN 1
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh berdasarkan penilaian pada aplikasi e-RB yang dapat diakses melalui laman <https://erb.kemenkumham.go.id>. Aplikasi E-RB adalah sistem penilaian kinerja reformasi birokrasi yang berbasis aplikasi secara online yang dilakukan oleh seluruh Unit Eselon 1, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penilaian pada Aplikasi e-RB didasarkan pada kelengkapan dan kualitas data dukung yang di unggah pada aplikasi E-RB. Penilaian tingkat Kantor Wilayah dilakukan oleh Inpektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun tahun 2024 penilaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Penilaian e-RB Tahun 2024

PERIODE	JUMLAH DATA DUKUNG	NILAI
B03	31	100%
B06	30	100%
B09	28	100%
B12	31	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada periode B01 – B12 adalah

100%.

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut :

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{100}{100} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini antara lain :

- **Komitmen Bersama** : komitmen Bersama seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Kantor Wilayah;
- **Kemudahan Pelayanan** : kemudahan dalam pelayanan dapat diraih apabila semua pihak bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan *hospitality*;
- **Program Yang Menyentuh Masyarakat** : program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat diwujudkan dengan membuat inovasi agar unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran unit kerja;
- **Monitoring dan Evaluasi** : kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus terus dimonitor dan dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, selain itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya dan melakukan tindak lanjut perbaikan; dan
- **Manajemen Media** : Keberhasilan dalam menjalankan program/kegiatan harus dikomunikasikan kepada masyarakat dengan menentukan strategi komunikasi yang tepat, dengan manajemen media diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat, dan berakhir pada terwujudnya kepercayaan masyarakat kepada instansi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Adanya Resistensi pegawai yang enggan ikut serta dalam mendukung proses Pembangunan ZI di Kantor Wilayah;
- b. Belum optimalnya aplikasi erb dalam pemenuhan data dukung LKE yang diminta oleh TPN, karena aplikasi e-rb belum terintegrasi dengan Kemenpan- RB sehingga TPN masih meminta link google drive; dan
- c. Belum optimalnya pengisian penjelasan dokumen pada kertas kerja evaluasi pembangunan ZI sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh TPI ke Seluruh Satuan Kerja.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

- Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas
- Melakukan pembenahan inovasi Kanwil Babel menjadi Inovasi yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan stakeholder dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi dan akselerasi digitalisasi pemerintahan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap Layanan Kesekretariatan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap layanan kesekretariatan diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Integritas melalui Aplikasi 3AS dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dapat diakses pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Survey Integritas yang dilakukan terhadap layanan Kantor Wilayah meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- a. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi;
- b. Integritas kerja terkait pengelolaan SDM;
- c. Integritas dan pelaksanaan anggaran; dan
- d. Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.

Adapun rekapitulasi hasil Survey Integritas terhadap layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah periode Januari - Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Survey Integritas

BULAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS SISTEM ANTI KORUPSI	INDEKS SDM	INDEKS ANGGARAN	INDEKS ATURAN DAN NORMA	NILAI TOTAL INDEKS
Januari	75	96.83	96.06	94.89	96	95.83
Februari	126	95.96	96.03	95.01	95.90	95.72
Maret	143	95.27	95.35	94.11	95.10	94.96
April	112	96.02	96.13	95.35	95.65	95.79
Mei	112	95.56	95.90	94.68	95.35	95.37
Juni	129	96.68	96.71	95.90	96.61	96.47
Juli	118	95.58	95.74	94.46	95.37	95.29
Agustus	116	95.89	95.89	94.79	95.87	95.61
September	118	94.83	94.92	93.61	94.63	94.50
Oktober	117	94.65	94.93	94.05	94.52	94.54

November	108	95.97	96.01	94.95	96.22	95.79
Desember	70	96.27	96.17	96.01	96.01	96.13
Total		1149.51	1149.84	1137.81	1147.23	1145.99

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap layanan kesekretariatan yang telah dihasilkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung pada periode bulan Januari sampai dengan Desember dihasilkan dari formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \left[\left(\frac{Total\ Hasil\ Survei}{Periode\ Survei} \right) : 25 \right]$$

$$Realisasi = \left[\left(\frac{1145,99}{12} \right) : 25 \right]$$

$$Realisasi = 3.8$$

Terdapat perbedaan skala perhitungan antara target pada Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja dengan hasil survei. Pada Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan skala 1-4, sedangkan pada hasil survei menggunakan skala 1-100. Untuk itu, Hasil Survei harus dibagi dengan angka 25 untuk menghasilkan nilai survey dengan skala 1-4.

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{3.8}{3.1} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 123\%$$

Tabel 3. 5 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK I dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kemenerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.8 Indeks	123%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada tahun 2024 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 100% dan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan Tahun 2023, terdapat penurunan capaian Indikator Kinerja Kegiatan dari 124% menjadi 123%. Penurunan capaian indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap Layanan Kesekretariatan disebabkan kurangnya partisipasi pegawai dalam pengisian survey integritas pegawai pada aplikasi 3AS.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK I dan IKK II

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1 Indeks	3.8 Indeks	124%	3.1 Indeks	3.8	123%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2024 sebesar 143 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3. 7 Target Jangka Menengah SK I dan IKK II

Indikator	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Skala 1-4)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Skala 1-10)	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024			
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	7,2	7,21	7,22	7,23	3.1 Indeks	9.54 Indeks	123%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap layanan kesekretariatan Tahun 2024 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap layanan kesekretariatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan pada beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peran pegawai dalam mendukung Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
- b. Belum maksimalnya Nilai Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap Layanan Kesekretariatan dikarenakan jumlah responden yang mengisi survei tidak sebanding dengan banyaknya pegawai.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan capaian Indikator Kinerja Kegiatan indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap layanan kesekretariatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya melalui penerbitan SK Tim Pembangunan Zona Integritas; dan

- b. Melakukan ajakan mengisi Survei Integritas Pegawai secara massif, sehingga jumlah responden yang mengisi survey meningkat setiap periodenya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dikarenakan telah dilakukan beberapa langkah-langkah percepatan sebagai berikut:

- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya anti korupsi serta pemasangan spanduk dan banner terkait anti korupsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung;
- Meningkatkan peran aktif Tim Unit Pemberantasan Gratifikasi dalam melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap hal-hal yang mengindikasikan tindakan gratifikasi;
- Melakukan penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan setiap apel pagi;
- Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku;
- Menyediakan sarana pengaduan bagi pegawai yang merasa tidak puas terhadap pelayanan administrasi dan urusan kepegawaian yang diterima; dan
- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi terhadap pelaksanaan Survei Integritas Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

SASARAN KEGIATAN 2

Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah diperoleh melalui kalkulasi data dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, yang diukur melalui 8 dimensi ukuran yaitu :

1. Indeks pelayanan tahanan;
2. Indeks pengelolaan basan baran;
3. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana;
4. Indeks pemenuhan hak narapidana ;
5. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan;
6. Indeks pembinaan khusus anak;
7. Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah;
dan
8. Indeks kemanan dan ketertiban.

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung memperoleh nilai realisasi indikator indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah sebesar 3.8 indeks. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan capaian dengan rumus berikut:

$$Capaian = \left(\frac{Realisasi}{Target} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = \left(\frac{3.8}{3.6} \right) \times 100\%$$

$$Capaian = 105\%$$

Tabel 3. 8 Capaian Target dan Realisasi Kinerja SK II dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah	3.6 Indeks	3.8 Indeks	105%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah dengan realisasi 3.8 indeks dari target 3.6 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 105%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah telah melampaui target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Pada target jangka menengah dalam Rencana Strategis, menggunakan penilaian dengan skala 10 sehingga untuk membandingkannya Realisasi yang ada perlu dikonversikan menjadi skala 10 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 9 Target Jangka Menengah SK II dan IKK I

Indikator	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Skala 1-4)	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (Skala 1-10)	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024			
Indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah	80	81	82	83	3.8	95	105%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan indeks penegakan hukum masyarakatan di wilayah Tahun 2024 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat pengukuran indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dari indeks penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya 8 Dimensi Ukuran Indikator Kinerja Kegiatan yakni Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan Dan Narapidana di Wilayah, serta Indeks Keamanan Dan Ketertiban yakni karena adanya kerja sama yang erat dan komunikasi yang efektif di antara seluruh petugas Lapas yang dapat meningkatkan produktivitas dan membantu mencapai target kinerja;
2. Penguatan layanan pemasyarakatan dan *quick response* petugas pemasyarakatan yang menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja Lapas;
3. Petugas Lapas harus menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas; dan
4. Sinergitas dengan aparat penegak hukum juga dapat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kinerja Lapas.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pada indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yakni terus meningkatkan kembali program-program pembinaan dan sistem pemasyarakatan pada Lapas/Rutan/LPKA yang merupakan dampak positif bagaimana mengubah masalah menjadi berkah. Serta tetap mempertahankan sinergitas dengan Aparat Penegakan Hukum.

SASARAN KEGIATAN 3
Optimalisasi Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di wilayah Bangka Belitung telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 1 (satu) kasus. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan sudah melakukan 1(satu) kegiatan namun belum dapat dilanjutkan ke proses Pro Yustisia. Demikian pula Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Bangka Belitung telah melakukan 1 (satu) kegiatan penyelidikan namun tidak dapat dilanjutkan ke tahap penegakan hukum Pro Yustisia. Adapun jumlah keseluruhan penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Jumlah Penegakan Hukum Pro Yustisia

NO	SATUAN KERJA	NAMA TERSANGKA	KEWARGANEGARAAN	PASAL PELANGGARAN	TAHAPAN
1	Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung	-	-	-	NIHIL
2	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	Okechukwu Sylvester Obigbara	Nigeria	Pasal 119 UU Nomor 6 Tahun 2011	P21/sidang
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	-	-	-	NIHIL

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 111\%$$

Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan dengan realisasi 100% dari target 90% sehingga diperoleh capaian sebesar 111%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan telah melampaui target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan.

Adapun dalam kurun waktu selama tahun 2020 - 2024 seluruh Satuan Kerja di Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode

2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Tabel Pelanggaran Hukum Pro Yustisia Tahun 2020 - 2024

TAHUN	PRO YUSTISIA DITANGANI	PRO YUSTISIA DITINDAKLANJUTI	CAPAIAN
2020	0	-	0%
2021	0	-	0%
2022	0	-	0%
2023	0	-	0%
2024	1	1	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 3. 13 Pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Wilayah yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Wilayah	Capaian Pro Yustisia Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung
1	1	126	45	39,68%	111,11 %

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{39,68 \%} \times 100\%$$

$$z = 280\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Bangka Belitung telah melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia hingga 280 % dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Target pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Penegakan Hukum *Pro Yustisia* di Kewilayahan di Tahun 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik diantara para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *Pro Justitia* yang terjadi di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Peningkatan penegakan Hukum Proyustisia dari tahun sebelumnya juga tidak terlepas dari aktif untuk terus melakukan fungsi intelijen dan penyelidikan oleh petugas imigrasi.

Upaya pencapaian persentase penegekan hukum Pro Yustisia oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang dengan melaksanakan pengawasan orang asing secara dengan optimal, melaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkala terkait Keimigrasian, Izin Tinggal WNA serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan juga kepada Masyarakat umum. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat mengarah ke pelanggaran/ penyalahgunaan yang terkait dengan Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Tanjungpandan capaian Target persentase penegakan

Hukum Pro Yustisia di kewilayahan pada tahun 2024 dan pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 0% dikarenakan masih terbatasnya pendatang asing baik sebagai tenaga kerja asing, kunjungan dan turis manca negara kewilayah Kabupaten Belitung Barat dan Belitung Timur Tanjungpandan, kemungkinan melakukan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) relatif kecil, untuk pelanggaran ringan hanya dilaksanakan pendeportasian yang tinggal di wilayah kabupaten Belitung Tanjungpandan. Namun demikian kegiatan pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah dilakukan secara maksimal.

Upaya pencapaian target penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah Bangka Belitung tidak terlepas dari peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung dalam melakukan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Bangka Belitung.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di Bidang penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan Rapat Timpora Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) Pelaksanaan Operasi Mandiri, Operasi Intelijen dan Operasi Gabungan oleh Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung.

Rekomendasi upaya peningkatan penegakan Hukum Yustisia di wilayah untuk masa mendatang antara lain :

- Peningkatan operasi intelijen oleh Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian;
- Pengawasan WNA lebih ditingkatkan lagi dari segi pendataan, pengawasan, penindakan dan pelaporan secara berkala supaya mendapatkan hasil yang optimal.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah Bangka Belitung didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan Pengawasan orang asing secara maksimal;

- Melaksanakan kegiatan Intelijen Keimigrasian secara optimal;
- Melakukan koordinasi dan sinergi dalam dengan instansi penegak hukum;
- Melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan teknis pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2024, seluruh satuan kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 12 (dua belas) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Jumlah Pelanggaran Administratif Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN	JUMLAH
Deportasi	7
Deportasi dan Usulan Penangkalan	3
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	-
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	-
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	-
Pengenaan Biaya Beban	2

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan realisasi dengan

rumus berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh Realisasi Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebesar 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 111\%$$

Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan dengan realisasi sebesar 100% dari target 90% sehingga diperoleh capaian sebesar 111%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan telah melampaui target

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan.

Adapun dalam kurun waktu selama tahun 2020-2024 seluruh Satuan Kerja di Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi SK III dan IKK II

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	6	6	100 %
2021	19	19	100 %
2022	30	30	100 %
2023	17	17	100 %
2024	17	17	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Tabel 3. 17 Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia

JUMLAH TAK YANG DITANGANI	JUMLAH TAK YANG DITINDAKLANJUTI	JUMLAH WILAYAH YANG MENANGANI TAK	RATA-RATA CAPAIAN TAK WILAYAH	CAPAIAN TAK WILAYAH BANGKA BELITUNG
17	17	126	111,11	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Bangka Belitung telah mencapai rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu 100% dari rata-rata wilayah seluruh Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Dalam upaya pencapaian target kinerja Persentase TAK di Kewilayahan yang ditangani di Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/ aparat penegak hukum maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel dan cafe yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Provinsi Bangka Belitung dapat terpantau secara optimal.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi NYIDAKIM

(Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sangatlah penting guna menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja. TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) juga sudah dibentuk baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ kota. TIMPORA secara berkala melakukan pengawasan keimigrasian meliputi operasi mandiri ataupun operasi gabungan. Unit Pelaksana Teknis memberikan respon/ tanggapan yang cepat terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat dan hal-hal yang terkait dengan keberadaan orang asing di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya pencapaian target penegakan hukum Tindak Administratif Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung tidak terlepas dari peran Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung dalam melakukan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis kepada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Bangka Belitung.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di bidang penegakan hukum Tindak Administratif Keimigrasian di kewilayahan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Rapat Timpora Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pelaksanaan Operasi Mandiri, Operasi Intelijen dan Operasi Gabungan oleh Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung;
3. kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

Rekomendasi upaya peningkatan penegakan hukum Tindak Administratif Keimigrasian di wilayah Banka Belitung untuk masa mendatang antara lain:

- Peningkatan operasi intelijen oleh Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian;
- Pengawasan WNA lebih ditingkatkan lagi dari segi pendataan, pengawasan, penindakan dan pelaporan secara berkala supaya mendapatkan hasil yang optimal; dan
- Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan penegakan hukum Tindak Administratif Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan orang asing secara maksimal;
2. Melaksanakan kegiatan Intelijen Keimigrasian secara optimal; dan
3. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis pada Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Belitung melalui Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian. Kegiatan Layanan Keimigrasian yang diberikan antara lain :

- Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);
- Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status dan perubahan data);
- Pelayanan Affidavit atau Fasilitas Keimigrasian; dan
- Pelayanan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

Adapun jumlah keseluruhan layanan keimigrasian di wilayah Bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 18 Jumlah Layanan Keimigrasi di Wilayah Bangka Belitung

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	18.911	18.911
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan, alih status dan perubahan data)	2.050	2.050
3	Pelayanan Affidavit	1	1
4	Pelayanan SKIM	0	0

Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{20.962}{20.962} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$Capaian = 111\%$$

Tabel 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi SK IV dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan dengan realisasi 100% dari target 90% sehingga diperoleh capaian sebesar 111%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan telah melampaui target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di

kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan.

Adapun dalam kurun waktu selama tahun 2020-2024 seluruh Satuan Kerja di Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Jumlah Layanan di Wilayah Bangka Belitung Periode 2020 - 2024

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2020	4.418	4.418	100 %
2021	2.916	2.916	100 %
2022	14.203	14.203	100 %
2023	17.620	17.620	100 %
2024	17.015	17.015	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan

Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111,11%

Tabel 3. 21 Perbandingan Layanan Keimigrasian di Wilayah Bangka Belitung dengan standar nasional

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Wilayah yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Wilayah	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung
20.962	20.962	126	111,11%	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Bangka Belitung telah mencapai rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian yaitu 100% dari rata-rata wilayah di seluruh Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata.

Jumlah layanan Keimigrasian yang diselesaikan di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dikarenakan masa berlaku paspor yang mengalami perubahan dari 5 tahun menjadi 10 serta biaya paspor elektronik lebih mahal. Selain itu kondisi ekonomi di provinsi Bangka Belitung yang menurun menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah permohonan layanan keimigrasian.

Dalam rangka memenuhi capaian target kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, Unit Pelaksana Teknis berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dan kemudahan bagi masyarakat. Kegiatan Layanan Keimigrasian dengan sistem jemput bola sering dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis. Kegiatan tersebut memungkinkan layanan Keimigrasian untuk dapat menjangkau ke tempat-tempat yang jauh sehingga memudahkan bagi pengguna/pemohon layanan dalam kepengurusan Keimigrasiannya.

Upaya pencapaian target peningkatan layanan keimigrasian terdapat beberapa kendala didalam pelaksanaannya seperti terdapatnya masyarakat yang tidak bisa menggunakan aplikasi M-Paspor sebagai syarat untuk pendaftaran paspor secara online. Kendala kesisteman pada proses permohonan Layanan Paspor dan Izin Tinggal Keimigrasian contohnya SIMKIM Ver 2 tidak bisa diakses yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan keimigrasian. Namun manajemen resiko dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara seluruh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis. Selain itu dilakukan briefing/ rapat, pemantauan serta evaluasi secara berkala seringkali dilakukan dalam rangka menilai sejauh mana permasalahan dapat dikendalikan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Keberhasilan pencapaian target layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan 2024 dengan target 90 % sudah melebihi dari target yang ditentukan dengan capaian realisasi 100%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran Divisi Keimigrasian dalam melaksanakan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis Keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis. Untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, Divisi

Keimigrasian membuat inovasi bernama *Imigrasi-Corner*. *Imigrasi-Corner* dibentuk dalam rangka mendekatkan Pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat. Selain itu *Imigrasi-Corner* sebagai wadah informasi keimigrasian bagi masyarakat. Divisi Keimigrasian melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengadakan pelatihan (*In House Training*) kepada agen literasi *Imigrasi-Corner* dengan pengetahuan dasar Keimigrasian, serta *me-launching* *Imigrasi-Corner* di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

- Terbentuknya *Imigrasi-Corner* di Kabupaen Belitung Timur;
- Terbentuknya *Imigrasi-Corner* di Kabupaen Bangka Selatan;
- Terbentuknya *Imigrasi-Corner* di Kabupaen Banka Tengah; dan
- Terbentuknya *Imigrasi-Corner* di Kabupaen Bangka Bangka.

Rekomendasi untuk peningkatan layanan keimigrasian di masa mendatang, dengan meningkatkan inovasi-inovasi layanan keimigrasian oleh Unit Pelaksana Teknis dan Kantor Wilayah, meningkatkan koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis dan Divisi Keimigrasian dalam memberikan pelayanan jemput bola, bekerja sama serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian rasio layanan Keimigrasian di wilayah Bangka Belitung didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan layanan keimigrasian secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis
- Melaksanakan kegiatan layanan Keimigrasian sesuai SOP yang berlaku;
- Melaksanakan kegiatan Layanan Keimigrasian dengan sistem jemput bola;
- Melaksanakan sosialisasi tata cara permohonan layanan Keimigrasian kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media online; dan
- Terbentuknya *Imigrasi-Corner* di Kabupaten-kabupaten.

SASARAN KEGIATAN 5
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang di wilayah Bangka Belitung dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 22 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Wilayah Bangka Belitung

PERIODE	JUMLAH DATA DUKUNG	NILAI
B03	32	100%
B06	29	100%
B09	25	100%
B12	28	100%

Berdasarkan data seluruh satuan kerja imigrasi yang telah yang dihimpun, diperoleh jumlah rencana aksi yang terselesaikan di seluruh satuan kerja di wilayah Bangka Belitung tanpa terkecuali adalah sebanyak 244 dari total 244 rencana aksi. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Rencana\ aksi\ RB\ satker\ Ditjen\ Imigrasi\ yang\ terlaksana}{Total\ rencana\ aksi\ RB\ satker\ Ditjen\ Imigrasi} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{244}{244} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Pelaksanaan Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Tabel 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan realisasi 100% dari target 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi telah mencapai target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Adapun dalam kurun waktu selama tahun 2020-2024 seluruh Satuan Kerja di Bidang Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Jumlah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi UPT Keimigrasian Periode 2023-2024

TAHUN	JUMLAH RENCANA AKSI RB	JUMLAH RENCANA AKSI YANG TERSELESAIKAN	CAPAIAN
2023	205	205	100%
2024	244	244	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100 %.

Tabel 3. 25 Perbandingan Capaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan Standar Nasional

CAPAIAN WILAYAH BANGKA BELITUNG	RATA-RATA KEMENKUMHAM
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata – rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100 \%}{100 \%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, seluruh satuan kerja di wilayah Bangka

Belitung telah mencapai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB yaitu 100% dari rata-rata satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Komitmen pimpinan sangatlah penting dalam mengawali perubahan. Hal tersebut harus berjalan selaras dengan komitmen seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima, sederhana dan cepat. Kualitas inilah yang dibangun secara bersama-sama di lingkungan Unit Pelaksana Teknis. Faktor kualitas dalam diri pegawai akan sangat berdampak pada kinerja pegawai dalam hal memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Memitigasi risiko kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis telah dilaksanakan serta dilakukan pemantauan secara berkala. Koordinasi antar pokja juga dilaksanakan dalam menunjang pemenuhan data dukung e-RB Kemenkumham.

Keberhasilan pencapaian target layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan 2024 dengan target 100 % sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan capaian realisasi 100%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran Divisi Keimigrasian dalam melaksanakan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Teknis Keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis. Pembinaan terhadap kualitas dan mentalitas pegawai secara berkesinambungan oleh pimpinan dengan cara memberikan masukan, evaluasi dan dukungan terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan dampak perubahan dan perbaikan terhadap sistem-sistem lama yang masih berkembang dan tidak selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung juga sangat diperlukan terkait pemenuhan data dukung WBBM yang sudah diupload maupun kekurangan dan perbaikannya.

Manajemen resiko pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di wilayah Bangka Belitung sebagai berikut :

- a. Melibatkan pegawai dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi biokrasi di UPT;

- b. Sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan hambatan; dan
- c. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi oleh Kantor Wilayah.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian Reformasi Birokrasi di masa mendatang :

- Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai;
- Peran serta seluruh pegawai serta dukungan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi oleh Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah Bangka Belitung didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Keterlibatan pegawai dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi biokrasi di UPT; dan
- Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi oleh Kantor Wilayah.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diperoleh melalui mekanisme pengisian Survei Integritas melalui Aplikasi 3AS dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang dapat diakses pada laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Survey Integritas yang dilakukan terhadap layanan Kantor Wilayah meliputi 4 (empat) hal yaitu :

- a. Budaya organisasi dan sistem anti korupsi;
- b. Integritas kerja terkait pengelolaan SDM;
- c. Integritas dan pelaksanaan anggaran; dan
- d. Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma.

Tabel 3. 26 Indeks Layanan Kesekretariatan UPT Keimigrasian

SATUAN KERJA	INDEKS LAYANAN KESEKRETARIATAN
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	3.98
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	3,94
Rata-rata	3,96

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan yang diperoleh sebesar 3.96 Indeks. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3.96}{3.1} \times 100\%$$

$$Capaian = 127\%$$

Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi SK V dan IKK II

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1	3.96	127%

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat hasil Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan realisasi sebesar 3.96 indeks dari target 3.1 indeks sehingga diperoleh capaian sebesar 127%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan telah melampaui target.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 127%.

Tabel 3. 28 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan UPT Keimigrasian dengan Standar Nasional

CAPAIAN WILAYAH BANGKA BELITUNG	RATA-RATA KEMENKUMHAM
3,96	2,64

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata – rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{3,96}{2,64} \times 100\%$$

$$z = 150 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, wilayah Bangka Belitung telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 150 % dari rata-rata

satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

5. Penyebab Keberhasilan

Indikator kinerja Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkup UPT yang meliputi layanan fasilitatif dan administratif masuk dalam kategori memuaskan berdasarkan survei yang telah dilaksanakan di Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

- a) Efisiensi di bidang anggaran
 - Revisi dan relokasi anggaran di program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan Hukum Keimigrasian sehingga terdapat penambahan volume output kegiatan; dan
 - Kegiatan revisi dan relokasi anggaran di bidang pelayanan sehingga terdapat penambahan volume target penerbitan paspor dari DIPA awal.
- b) Efisiensi di bidang sumber daya manusia
 - Mutasi/rolling internal ke bagian dan seksi-seksi yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri.
- c) Efisiensi di bidang pengelolaan asset
 - Peralihan dari nodin fisik / surat dinas fisik ke aplikasi sisumaker maupun Srikandi sehingga mereduksi penggunaan kertas.

Rekomendasi peningkatan Indeks kepuasan Unit Kerja untuk masa mendatang diantaranya:

- Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam memberikan layanan kesekretariatan;
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi kerja;
- Memantau kinerja layanan secara berkala;
- Mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran; dan
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan bidang layanan kesekretariatan oleh Kantor Wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan layanan kesekretariatan di wilayah Bangka Belitung didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi kerja;
- Memantau kinerja layanan secara berkala;
- Mengutamakan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran
- Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan bidang layanan kesekretariatan oleh Kantor Wilayah

SASARAN KEGIATAN 6

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah guna peningkatan layanan AHU, yang diantara lain :

- 1) Sosialisasi Layanan jaminan fidusia (14 Mei 2024);
- 2) Seminar Kenotariatan (23 Juli 2024);
- 3) Sosialisasi apostille & perseroan perorangan;
 - 6 Agustus 2024 (SMKN 1 Simpang Katis);
 - 7 Agustus 2024 (MAN Sungailiat);
 - 8 Agustus 2024 (SMAN 1 Toboali);
 - 14 Agustus 2024 (SMKN 1 Selat Nasik);
 - 20 Agustus 2024 (SMK Tunas Karya PKP);
 - 11 September 2024 (SMAN 1 PKP);
 - 12 September 2024 (SMA Muhamaddiyah PKP).
- 4) Sosialisasi Kewarganegaraan (30 Agustus 2024); dan
- 5) Sosialisasi Layanan badan hukum Bumdes (14 November 2024).

Bahwa berdasarkan data penerimaan PNBP AHU pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar :

- Capaian PNBP Tahun Berjalan 2024 (A) = 781.550.000
- PNBP rata-rata (B) = 1.312.933.333
- Target PNBP + 6% (C) = 1.391.709.333

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ PNB\ 2024 - (Rata - rata\ Realisasi\ PNB)}{Rata - rata\ Realisasi\ PNB} \times 100\ %$$

$$Realisasi = \frac{781.550.000 - 1.312.933.333}{1.312.933.333} \times 100\ %$$

$$Realisasi = -0,4047 \times 100\ %$$

$$Realisasi = -40,47\ %$$

Berdasarkan konversi dengan rumus di atas diperoleh nilai Persentase peningkatan PNB Administrasi Hukum Umum di Wilayah pada tahun 2024 tidak tercapai dan mengalami penurunan -40,47 % dari target kenaikan sebesar 6 % pada tahun 2024 sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\ %$$

$$Capaian = \frac{-40,47}{6} \times 100\ %$$

$$Capaian = 0\ %$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK Tahun 2024 sebesar 0 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Perbandingan Target dan Realisasi SK VI dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Presentase peningkatan PNB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	6%	- 40,47%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target Presentase peningkatan PNB Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 tidak tercapai. Target yang ditetapkan adalah 6 % sedangkan realisasinya adalah - 40,47 % sehingga capaian kinerjanya adalah 0 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNB Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2024 dan 2023, realisasi Persentase peningkatan PNB Administrasi Hukum Umum di

Wilayah tahun 2023 sebesar 5.37% mengalami penurunan dan pada tahun 2024 yaitu 0%.

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK VI dan IKK I

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5.37%	107%	6%	- 40,47%	0%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2024 belum terpenuhi. Target kinerja untuk indikator Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun 2024 sebesar 6 % sementara realisasi capaian tahun 2024 adalah -40,47 % dengan capaian 0 %.

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK VI dan IKK I

Indikator	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %	5 %	5 %	6 %	- 40,47 %	0 %

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 tidak mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Kegagalan

Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah belum mencapai target dikarenakan adanya penurunan daya ekonomi masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penurunan daya ekonomi masyarakat ini mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, yang berdampak secara signifikan pada penerimaan negara termasuk PNBP Ditjen AHU.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan untuk menunjang berhasil indikator kinerja kegiatan Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait layanan administrasi hukum umum di wilayah, informasi mengenai pentingnya legalitas dalam pendirian usaha serta pendirian badan hukum di wilayah dapat terus meningkat, sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SASARAN KEGIATAN 7

**Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor
Wilayah**

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat
Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan
Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah yang diselesaikan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di wilayah salah satunya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pengawas dalam upaya pembinaan terhadap tugas dan fungsi Notaris. Bahwa berdasarkan data Tahun 2024 terdapat 2 pengaduan yang masuk kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dan 2 laporan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh MPW. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan yang masuk}} \times 100 \%$$

$$Realisasi = \frac{2}{2} \times 100 \%$$

$$Realisasi = 1 \times 100 \%$$

$$Realisasi = 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah sebesar 100 %, sehingga dapat dihitung capaian indikator sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{100}{90} \times 100 \%$$

$$Capaian = 111 \%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah pada Tahun 2024 sebesar 111 %, sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Perbandingan Target dan Realisasi SK VII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja kegiatan persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah dengan realisasi sebesar 100% dari target 90% telah tercapai dengan capaian 111%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2024, realisasi persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah tahun 2023 sebesar 100% dan pada tahun 2024 sebesar 100%. Pada tahun 2024 terdapat perbedaan target dengan tahun 2023, yaitu naik dari 86% menjadi 90% sehingga perhitungan capaian juga berubah.

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK VII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	86%	100%	116%	90%	100%	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2024 sudah terlampaui. Target untuk indikator kinerja kegiatan persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah tahun 2024 sebesar 90% sementara realisasi adalah 100% dengan capaian 111%.

Tabel 3. 34 Target Jangka Menengah SK VII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	82%	84%	86%	90%	100%	111%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di kantor wilayah Tahun 2024 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Membangun sinergitas atau komitmen antar pegawai dan *stakeholder* lainnya dalam mendukung pelaksanaan penyusunan kegiatan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah dalam hal ini Sub Bidang AHU. Serta melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris secara daring maupun secara tatap muka.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta seminar terkait pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah, diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah. Sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap tugas dan jabatannya dapat dicegah.

SASARAN KEGIATAN 8

**Terwujudnya Penegakan Hukum di Kekayaan
Intelektual di Wilayah**

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pelanggaran kekayaan intelektual terjadi ketika seseorang atau entitas menggunakan, mereproduksi, atau mendistribusikan karya, produk, atau inovasi yang dilindungi tanpa izin dari pemilik hak yang sah. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Beberapa bentuk pelanggaran kekayaan intelektual, diantaranya :

- **Pelanggaran Hak Cipta**
Terjadi ketika seseorang menggunakan karya kreatif seperti musik, film, buku, gambar, atau perangkat lunak tanpa izin.
- **Pelanggaran Paten**
Terjadi ketika seseorang memproduksi, menggunakan, atau menjual suatu penemuan yang dilindungi paten tanpa izin pemilik paten.
- **Pelanggaran Merek Dagang**
Terjadi jika seseorang menggunakan merek dagang atau logo yang serupa atau identik.
- **Pelanggaran Desain Industri**
Terjadi jika desain estetika suatu produk dilanggar, misalnya menyalin bentuk produk unik tanpa izin.
- **Pelanggaran Rahasia Dagang**
Terjadi ketika informasi bisnis rahasia disebarluaskan tanpa izin pemiliknya. Contoh: mencuri formula rahasia seperti resep produk makanan.
- **Penggunaan Indikasi Geografis yang Salah**

Pelanggaran ini terjadi jika suatu produk diberi label asal geografis tertentu padahal tidak berasal dari wilayah tersebut. Contoh: memberi label "Champagne" pada produk anggur yang tidak berasal dari wilayah Champagne, Prancis.

Pada tahun 2024 tidak terdapat pengaduan mengenai pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Untuk perhitungan realisasi indikator kinerja kegiatan ini, apabila tidak ada pengaduan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka realisasi dianggap 100%.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{100}{30} \times 100 \%$$

$$Capaian = 333\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus di atas diperoleh nilai Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 333% yang dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 35 Perbandingan Target dan Realisasi SK VIII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	333%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2023, realisasi Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah tahun 2024 adalah nihil sedangkan untuk tahun 2023 Kantor Wilayah telah

menerima 1 pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK VIII dan IKK I

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100 %	100 %	100 %	30 %	100 %	333 %

Berdasarkan hasil perhitungan di atas capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023 adalah 100%, sedangkan untuk capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 NIHIL sehingga dianggap 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2024 sudah terlampaui. Target untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2024 sebesar 30% sementara realisasi adalah 100% dengan capaian 333%.

Tabel 3. 37 Target Jangka Menengah SK VIII dan IKK I

Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	30%	100%	333%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja

Kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 2 (dua) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah siap menindaklanjuti jika ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Hal lain yang mendukung yaitu adanya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan aset Kekayaan Intelektualnya, sehingga akan mengurangi pelanggaran yang ada.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

SASARAN KEGIATAN 9
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Pelaksanaan Sosialisasi/Diseminasi KI Tahun 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	Kegiatan Promosi dan Diseminasi IG	Pangkal Pinang, 25 Januari 2024	100 orang
2	Kegiatan Sosialisasi KI Goes to Campus di Universitas Pertiba	Pangkal Pinang, 4 Maret 2024	100 orang
3	Kegiatan Sosialisai KI melalui Guru KI (Ruki)	5 Kabupaten, 1 Kota Pangkal Pinang	700 orang
4	Rakor KIK	Pangkal Pinang, 27 - 28 Mei 2024	60 orang
5	Kegiatan Sosialisasi KI Goes to Campus UBB	Bangka, 10 Juni 2024	100 orang
6	Kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran HKI ke Pelaku Usaha	Belitung, 10 Juni 2024	50 orang

7	Kegiatan Mobile Intellectual Clinic (MIC)	Pangkal Pinang, 25-28 Juli 2024	100 orang
8	Kegiatan Sosialisasi KI Goes to Campus di IAIN Bangka Belitung	Pangkal Pinang , 16 Agustus 2024	165 orang
9	Kegiatan Penelusuran dan Drafting Paten	Sungailiat, 27 Agustus 2024	60 orang
10	Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI ke Perguruan tinggi di wilayah	Pangkal Pinang, 23 September 2024	50 orang
11	KI goes to Campus AMIK	Pangka Pinang, 29 Oktober 2024	100 Orang
12	Kegiatan Kerja Sama Pemantauan KI	Swiss Bell Pangkal Pindang, 6 November 2024	60 Orang
13	KI goest to school di SMKN 1 Koba	Koba, 12 Desember 2024	100 orang
JUMLAH			1.745

Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ peserta\ yang\ diseminasi\ yang\ memahami\ KI}{Jumlah\ seluruh\ peserta\ diseminasi\ di\ wilayah} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1.745}{1.745} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh persentase sebesar 100% sehingga dapat dihitung capaian indikator Tahun 2024 sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$Capaian = 143\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian IKK tahun 2024 diperoleh sebesar 143%. Sehingga perbandingan antara target dan realisasi IKK dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70 %	100%	143%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah bekerja sama dengan berbagai pihak/stakeholder dalam upaya pelaksanaan kegiatan diseminasi/sosialisasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta

promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual di wilayah melalui sosialisasi, diseminasi dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Permohonan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui pendaftaran di laman <https://www.dgip.go.id/>. Adapun permohonan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan adalah sebagai berikut :

- Merek;
- Paten
- Hak Cipta;
- Desain Industri;
- Indikasi Geografis;
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- Rahasia Dagang.

Bahwa berdasarkan data permohonan layanan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah, sebagai berikut :

Tabel 3. 40 Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2024

JENIS PERMOHONAN	JUMLAH PERMOHONAN
Merek	491
Paten	19
Desain Industri	9
Hak Cipta	575

Indikasi Geografis	3
DTLST	0
Rahasia Dagang	0
TOTAL	1.097

Berdasarkan data tersebut, maka didapatkan perhitungan realisasi dengan rumus berikut :

$$Realisasi = \frac{\Sigma \text{Jumlah Permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \Sigma \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{(1.097 - 691)}{691} \times 100\%$$

$$Realisasi = 59\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dengan realisasi 59% dari target 20%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{59}{20} \times 100\%$$

$$Capaian = 295\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 295%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 41 Perbandingan Target dan Realisasi SK IX dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %	59 %	295 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kenaikan Target yang ditetapkan

adalah 20% sedangkan realisasinya adalah 59 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru diukur pada tahun 2024 .

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Proses pengajuan permohonan yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual guna melakukan permohonan kekayaan intelektual secara *mobile* tanpa perlu datang langsung ke Kantor Wilayah yang berada di wilayah pemohon. Petugas Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang profesional dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang baik datang langsung ke Kantor Wilayah ataupun yang melalui *Call Center* mengenai tata cara pendaftaran mandiri secara online tersebut, sehingga masyarakat dapat langsung memahami prosedur yang berlaku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, diseminasi serta promosi terkait pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah, diharapkan para pelaku usaha serta masyarakat umum memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual dalam upaya melindungi karya ataupun ciptaannya.

SASARAN KEGIATAN 10

Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang di Fasilitas oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah melalui Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah mengemban tugas dan fungsi tersebut. Pencapaian indikator kinerja yang digunakan yaitu Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Kantor Wilayah telah melaksanakan pengharmonisasian terhadap:

- a. 27 (dua puluh tujuh) Raperda; dan
- b. 175 (seratus tujuh puluh lima) Raperkada.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Perancangan Raperda/Raperkada}}{\text{Jumlah Permohonan yang difasilitasi}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{202}{202} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang ditangani dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100}{80} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 125 \%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 sebesar 125%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.42 Perbandingan Target dan Realisasi SK X dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	100%	125%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kenaikan Target yang ditetapkan adalah 80% permohonan sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2023, realisasi Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengalami perubahan yaitu tahun 2023 mencapai 125%, dan pada tahun 2024 mencapai 125%.

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK X dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %	100 %	125 %	80 %	100 %	125 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2024 sebesar 80 % dengan realisasi 100 %.

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK X dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%	80%	80%	100%	125%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Terjalinnnya sinergi dan kerja sama yang meningkat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut, dukungan regulasi yang memang

memerintahkan langsung bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong meningkatnya permohonan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah

SASARAN KEGIATAN 11

Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran kegiatan di atas dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. Sehingga tenaga perancang peraturan perundang-undangan perlu mendapatkan pembinaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidah hukum. Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan. Pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dilaksanakan pada Selasa, 20 Februari 2024 bertempat di Santika Hotel Bangka, dengan rincian :

1. Jumlah Peserta 50 orang yang terdiri dari :

- 13 Orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung; dan
- 37 Orang Peserta dari Pemerintah Daerah dan lainnya.

2. Narasumber:

- Dirjen Peraturan Perundang-undangan (Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.)
- Direktur Fasilitas Perda dan Pembinaan JFT Perancang (Nuryanti Widyastuti, S.H., Sp.N., M.H.,)
- JFT Perancang Madya (Andiana Krisnawati, S.H., M.H.).

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan = 50 orang

Berdasarkan hasil penghitungan persentase di atas maka dapat dihitung capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{13}{12} \times 100 \%$$

$$\text{Capaian} = 108 \%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 sebesar 312%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi SK XI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang	13 orang	108%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase kenaikan Target yang ditetapkan adalah 16 orang sedangkan realisasinya adalah 50 orang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2023, realisasi Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak mengalami perubahan yaitu tahun 2023 berjumlah 50 orang,

dan pada tahun 2024 berjumlah 13 orang.

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	16 orang	50 orang	312%	12 orang	13 orang	108%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target pada tahun 2023 dan 2024 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2023 sebanyak 16 orang dan tahun 2024 sebanyak 16 orang, sementara realisasi capaian pada tahun anggaran 2023 adalah 312 % dan tahun 2024 adalah 108%.

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2024	2024		
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 orang	16 orang	16 orang	12orang	13 orang	108%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Bahwa kesadaran akan perkembangan hukum yang semakin dinamis sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan

melalui kegiatan pembinaan yang dimaksud. Kemudian sikap kooperatif yang dimiliki oleh seluruh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kualitas/kemampuan diri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi serta seminar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui *daring*, para JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di daerah dapat ikut andil dalam peningkatan kapasitas diri serta pengetahuan mengingat begitu dinamisnya perkembangan hukum yang ada di masyarakat.

SASARAN KEGIATAN 12

Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima 4 (empat) pengaduan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pengaduan dari Sdr. Adi warga Maras Senang Kabupaten Bangka, perihal Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Payung Mitra Jaya Mandiri Kabupaten Bangka terhadap pelapor yang merupakan Karyawan Perusahaan tersebut.

Tindaklanjut : Memberitahukan secara tertulis kepada pelapor agar melengkapi berkas administrasi pengaduan untuk dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pelapor. Bahwa sampai jangka waktu yang telah ditentukan, pelapor tidak dapat melengkapi berkas pengaduan sebagaimana point 1 dan 2, sehingga pelapor dianggap mencabut pengaduannya.

- b) Pengaduan dari Sdr. M. Ridwansyah pensiunan PT Timah Tbk Pangkalpinang terkait eksekusi pengosongan terhadap beberapa rumah dinas yang masih dihuni oleh pelapor dan pensiunan lainnya dalam rangka pendayagunaan aset, namun terjadi penolakan dari pelapor, karena pelapor merasa telah tinggal puluhan tahun sehingga sudah merasa memiliki keterikatan batin dan emosional dengan rumah dinas tersebut dan meminta kepada PT Timah untuk menjual rumah tersebut kepada pelapor.

Tindaklanjut : berdasarkan pemeriksaan substansi tidak ada indikasi pelanggaran Ham terhadap Pelapor karena PT Timah adalah pemilik sah dari rumah dinas tersebut dan berhak atas segala sesuatunya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Pada kasus ini, Kanwil tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, namun menyurati pelapor untuk melakukan upaya lain kepada Pelapor yang gugatannya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh pengadilan tingkat pertama, yaitu mengajukan ulang dengan gugatan baru.

- c) Pengaduan dari Sdr. Maula (Pelapor) didampingi Sdr. Hermanto Kasmin yang mewakili warga lingkungan perumahan Gandaria Mas 2 Pangkalpinang terkait kondisi jalan di perumahan yang masih tanah merah dan dirasa tidak layak karena pada saat musim penghujan air tergenang dan sebagian berlubang sehingga membahayakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan warga pengguna jalan serta anak – anak yang melwatinya.

Tindaklanjut : berdasarkan pemeriksaan substansi, sesuai dengan Pasal 26 Permenkumham nomor 23 tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, Kanwil menyarankan kepada pelapor yang mewakili warga dilingkungan Perumahan Gandaria Mas 2 agar mengajukan permohonan secara kolektif terlebih dahulu secara resmi kepada Dinas terkait untuk pembangunan / perbaikan jalan serta menginformasikan terkait permasalahan jalan tersebut yang tidak memenuhi standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

- d) Pengaduan langsung dari Sdr. Ichsan Ramadhani terkait penahanan oleh Leasing terhadap objek jaminan berupa BPKB mobil dari fasilitas pinjaman yang telah lunas.

Tindaklanjut : mengingat informasi baru bersumber dari pelapor, Kanwil melakukan koordinasi dengan terlapor untuk meminta klarifikasi serta memberi rekomendasi guna penyelesaian lebih lanjut. Berdasarkan surat balasan terlapor permasalahan sudah terselesaikan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus:

$$Realisasi = \frac{\Sigma \text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{50} \times 100\%$$

$$Capaian = 200\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 200%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.48 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50 %	100 %	200 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 50% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan.

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100 %			
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan.				50 %	100 %	200 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2024 sebesar 50%.

Tabel 3. 50 Perbandingan Target dengan Jangka Menengah SK XII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	3	3	3	-	3 rekomendasi	100 %
Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan.	-	-	-	50 %	100 %	200 %

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kecepatan dan ketepatan Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima melalui aplikasi SIMASHAM, sehingga pengaduan segera dapat dilakukan penelaahan lebih lanjut, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang telah membentuk Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di setiap Kecamatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga akan mempermudah akses masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dialami.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terhadap para operator Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM yang ada di kecamatan-kecamatan.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pendampingan langsung kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajarannya dalam pemenuhan indikator Pelayanan Publik Berbasis HAM dan sosialisasi Permenkumham 25 tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajarannya yang terdiri dari 2 (dua) UPT Keimigrasian dan 9 (sembilan) UPT Pemasyarakatan telah mendapatkan sosialisasi/diseminasi, melaksanakan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan saat ini telah melaksanakan pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dan siap untuk dilakukan penilaian.

Berdasarkan SK Menkumham Nomor MHA-04.UM.04.01 tahun 2024 tentang penetapan unit kerja P2HAM tahun 2024 yang berhasil mendapat predikat Unit P2HAM di Wilayah Bangka Belitung Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan;
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas kelas IIB sungailiat;
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan;
7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Pangkalpinang; dan
8. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Selain melakukan diseminasi dan penguatan HAM pada 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung juga melaksanakannya pada 7 (tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga total yang mendapatkan

diseminasi/sosialisasi sebanyak 18 (delapan belas) instansi pemerintah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\Sigma \text{Jumlah K/L/D yang mendapatkan diseminasi/penguatan HAM}}{\Sigma \text{Jumlah K/L/D di wilayah}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{18}{18} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{25} \times 100\%$$

$$Capaian = 400\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 400%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 51 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25 %	100 %	400 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah

ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 25% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan.

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	4 instansi	400 %			
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan				25 %	100 %	400 %

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Bahwa pelaksanaan diseminasi dan Penguatan HAM tahun 2024 telah tercapai pada 18 instansi pemerintah yang telah menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM, maka perbandingan

realisasi kinerja dengan target RPJMN dapat dideskripsikan melalui tabel berikut :

Tabel 3. 53 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XII dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	-	-	-
Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	25 %	100 %	400 %

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah selaku instansi pembina di wilayah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tetap melakukan sosialisasi mengenai klasifikasi jenis data dukung yang ada nantinya menjadi maksimal. Melaksanakan rapat evaluasi guna mengetahui kekurangan yang menyebabkan gagalnya UPT/OPD dalam memperoleh predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap UPT yang ada di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan indikator pelayanan publik berbasis HAM terpenuhi dengan baik.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 3 “Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi

Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di Wilayah”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seluruh Kabupaten/Kota (6 Kabupaten dan 1 Kota) yang diusulkan telah memperoleh predikat Kabupaten/Kota peduli HAM yang ditetapkan melalui SK Menteri HAM Nomor HAM.1-HA.02.01.01 – 71 Tanggal 14 November 2024 yang terdiri dari :

1. Kabupaten Bangka Barat;
2. Kabupaten Bangka Selatan;
3. Kabupaten Bangka Tengah;
4. Kabupaten Belitung;
5. Kabupaten Bangka;
6. Kabupaten Belitung Timur; dan
7. Kota Pangkalpinang.

Penghargaan juga diberikan kepada Pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membina dan membangun lebih dari atau sama dengan 60% dari total Kabupaten/Kota diwilayah binaannya menjadi kabupaten/kota peduli HAM tahun 2023 dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel yang mendorong lebih dari atau sama dengan 60% dari total Kabupaten/Kota diwilayah. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\Sigma \text{Jumlah kab/kota yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\Sigma \text{Jumlah kab/kota diwilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{7}{7} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja

Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

$$Capaian = \frac{100}{35} \times 100 \%$$

$$Capaian = 286 \%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 286%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 54 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35 %	100 %	286%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 35% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan

Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah.

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 55 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK III

INDIKATOR	2023			2024		
	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	3 instansi	7 instansi	233 %	-	-	-
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	35 %	100 %	286%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2023 sebesar 1 (satu) instansi pemerintah yang melaksanakan program aksi HAM.

Tabel Target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis Organisasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Kabupaten Kota peduli HAM	1 instansi	1 instansi	1 instansi	-	-	-
Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	-	-	-	35 %	100 %	286%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam pemenuhan formula indikator kabupaten/kota peduli HAM serta terkait keabsahan seluruh data dukung yang digunakan selama proses penilaian kabupaten/kota peduli HAM; serta kesadaran masing-masing pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan perlindungan HAM sehingga dapat memperoleh predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 4 “Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pemerintah Daerah untuk melaksanakan program aksi HAM melalui koordinasi ke Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa berdasarkan pemantauan pada aplikasi laporan capaian, Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan *upload* ke dalam situs

<https://serambi.ksp.go.id/> sebanyak 8 (delapan) instansi pemerintah dengan rincian:

- 1) Kota Pangkalpinang;
- 2) Kabupaten Bangka;
- 3) Kabupaten Bangka Barat;
- 4) Kabupaten Bangka Tengah;
- 5) Kabupaten Bangka Selatan;
- 6) Kabupaten Belitung;
- 7) Kabupaten Belitung Timur; dan
- 8) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab/Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab/Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{8}{8} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{75} \times 100\%$$

$$Capaian = 133\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 133%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 56 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 75% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan.

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 57 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XII dan IKK IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 instansi	8 instansi	200 %	-	-	-
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	75 %	100 %	400 %

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2024 sebesar 133%

dengan realisasi 100% dari 8 instansi pemerintah melaksanakan program aksi HAM.

Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XII dan IKK IV

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	-	-	-
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	75 %	100 %	133 %

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM guna tetap mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian aksi HAM dalam hal ini Kantor Wilayah juga selalu melakukan komunikasi melalui surat notifikasi guna mengingatkan tenggang waktu pengumpulan data dukung terkait capaian aksi HAM dan melaksanakan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya terkait pelaksanaan program aksi HAM oleh masing-masing instansi pemerintah

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap instansi pemerintah daerah yang sebelumnya telah melaksanakan program aksi HAM agar untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan atau berpartisipasi sebagai instansi pemerintah yang ikut serta dalam program aksi HAM.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 5 “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan . Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan layanan HAM antara lain Fasilitasi Pengaduan Pelanggaran HAM, pembinaan program RANHAM, KKP HAM, Bisnis dan HAM, P2HAM. Untuk mengukur layanan HAM yang telah diberikan oleh Kanwil, telah dilakukan survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi 3AS di laman <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/> yang sudah sesuai pedoman dan diakui KemenPANRB dan BPS dengan hasil untuk Januari - Desember sebagai berikut :

Tabel 3. 59 Hasil Survei Nilai IKM Tahun 2024

NO	BULAN	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
1	Januari	3,88
2	Februari	3,77
3	Maret	3,80
4	April	3,93
5	Mei	3,77
6	Juni	3,80
7	Juli	3,94
8	Agustus	3,84
9	September	3,87
10	Oktober	3,92
11	November	3,93
12	Desember	3,97
Rata- Rata IKM		3,87

Berdasarkan data di atas, diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan dengan realisasi sebesar 3.87 indeks. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan sebagai berikut :

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{3.87}{3.33} \times 100\%$$

$$Capaian = 116\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 116%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 60 Perbandingan Target dan Realisasi SK XII dan IKK V

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 indeks	3,87 indeks	116%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3.33 indeks sedangkan realisasinya adalah 3.87 indeks.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan.

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap Total K/L/D di Kewilayahan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan HAM dengan seoptimal mungkin, melakukan monev pelaksanaan program aksi HAM dan efektivitas pelaksanaan survei 3AS untuk pengukuran kepuasan masyarakat oleh pengguna layanan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil survei atas program layanan HAM agar adanya langkah perbaikan dan untuk Tahun selanjutnya dapat meningkatkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas layanan HAM dengan menggunakan tools khusus tersendiri.

SASARAN KEGIATAN 13

**Meningkatkan Produk Hukum Daerah yang
Berspektif Hak Asasi Manusia**

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Berspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan analisis produk hukum daerah dari perspektif HAM terhadap 1 (satu) Prokumda yaitu Rancangan peraturan Bupati Belitung tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui FGD dengan melibatkan unsur Ditjen HAM, Instansi Pemrakarsa, OPD terkait lainnya, BPJS dan Perancang Peraturan PerUU Kanwil. Tim telah memberikan 1 rekomendasi kepada Pemda berdasarkan hasil analisis dari perspektif HAM terhadap Ranperda tersebut berupa saran perbaikan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut guna menghasilkan Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$\text{Realisasi} = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$Capaian = 111\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah pada tahun 2024 sebesar 111%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 61 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah	90%	100%	111%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah penyampaian rekomendasi kepada Pemda yang tepat waktu serta koordinasi dan komunikasi atas tindak lanjut rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan mengikutsertakan tim perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum dalam Pelaksanaan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia.

SASARAN KEGIATAN 14

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum. Objek analisis evaluasi yaitu 1 Produk Hukum Daerah (Perda Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan). Pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- 1) Rapat persiapan Analisa dan Evaluasi Hukum yang dilaksanakan pada Jumat pada tanggal 28 Juni 2024 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung;
- 2) Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) ke- 1 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
- 3) Rapat Tim Pokja ke-2 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 bertempat di Ruang Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) FGD Anev pada tanggal 29 Agustus 2024 Narasumber : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Pangkal Pinang; dan
- 5) Rapat Penyusunan Laporan Akhir Analisa dan Evaluasi Hukum yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 September Tahun 2024 bertempat di Ruang Lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan berjumlah 1 dokumen. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan sebagai

berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$Capaian = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan pada tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 62 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan pada tahun 2024 telah tercapai, target yang ditetapkan adalah 1 dokumen dan realisasinya adalah 1 dokumen.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan. Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 63 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		-	-
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Eksisting di wilayah; dan
- Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan JF Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana Fasilitasi Analisa dan Evaluasi Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi mengenai pedoman analisis dan evaluasi hukum secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan Propemperda di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada:

- 1) Senin, 12 Februari 2024 bertempat di Sekretariat Daerah Belitung Timur;
- 2) Senin, 12 Februari 2024 bertempat di Sekretariat Daerah Kab Belitung;

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah berjumlah 1 dokumen. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah yang dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 sebesar 100%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 64 Perbandingan Target dan Realisasi SK XIV dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2024 telah tercapai, target yang ditetapkan adalah 1 dokumen dan realisasinya adalah 1 dokumen.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah.

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik, Program Pembentukan Peraturan Daerah serta Analisis dan Evaluasi Hukum di wilayah; dan
- Sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan JF Perancang Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana Fasilitasi Naskah Akademik, Analisa dan Evaluasi Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi pembentukan peraturan perundang-undangan, teknis penyusunan produk hukum daerah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN KEGIATAN 15

Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah. Pada tahun 2024, anggota JDIHN pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 17 (Tujuh Belas) anggota menjadi 19 (sembilan belas) anggota dengan adanya penambahan 2 (dua) anggota kelompok perpustakaan hukum yakni JDIH Universitas pertiba Pangkalpinang dan JDIH Universitas Bangka Belitung. Adapun daftar anggota JDIH pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 65 Daftar anggota JDIH pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	NAMA INSTANSI	STATUS	TAHUN
1.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung	Terintegrasi	2019
2.	Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terintegrasi	2019
3.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terintegrasi	2021
4.	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Terintegrasi	2019
5.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka	Terintegrasi	2018
6.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Tengah	Terintegrasi	2018
7.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Selatan	Terintegrasi	2018
8.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat	Terintegrasi	2018
9.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung	Terintegrasi	2016

10.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur	Terintegrasi	2019
11.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang	Terintegrasi	2020
12.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka	Terintegrasi	2020
13.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Terintegrasi	2021
14.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Selatan	Terintegrasi	2021
15.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat	Terintegrasi	2021
16.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung	Terintegrasi	2021
17.	Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur	Terintegrasi	2020
18.	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Belum Terintegrasi	2024
19.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Bangka Belitung	Belum Terintegrasi	2024

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\Sigma \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\Sigma \text{Total Anggota JDIHN di Wilayah}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{19}{19} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{25} \times 100\%$$

$$Capaian = 400\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Capaian Persentase Anggota JDIHN yang

dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada tahun 2024 sebesar 400%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 66 Perbandingan Target dan Realisasi SK XV dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	100 %	400 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 25% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah.

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun sebelumnya SK XV dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	89 %	445 %	-	-	-

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	-	-	-	35 %	100 %	100%
--	---	---	---	------	-------	------

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator kinerja kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target Jangka Menengah dalam Renstra. Hal ini dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini baru dimandatkan pada tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Biro Hukum Provinsi Bangka Belitung sebagai pusat JDIHN di daerah; dan
- Keberadaan SDM yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan teknis pada JDIH masing-masing wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi JDIH ke daerah secara berkala kepada anggota JDIHN di daerah. Tujuannya adalah dilakukannya konsultasi untuk mengetahui bagaimana pengelolaan JDIH dan perpustakaan fisik serta permasalahan yang dihadapi oleh para anggota JDIH.

SASARAN KEGIATAN 16

Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk memberikan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- 1) PDKP Babel;
- 2) Hatami Koniah;
- 3) LPH dan HAM Pancasila;
- 4) LBH Al-Hakim Babel;
- 5) LBH KUBI;
- 6) Milenial Bangka Tengah Keadilan (MBK);
- 7) LKBH Belitung; dan
- 8) LBH Lentera Serumpun Sebalai.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini mencakup kegiatan litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum Litigasi mencakup kegiatan Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa yaitu :

- a. Tahap Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat I;
- c. Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat Banding;
- d. Tahap Persidangan/ Putusan di Pengadilan Tingkat Kasasi;
- e. Tahap Peninjauan Kembali.

Proses pembayaran Bantuan Hukum menggunakan sistem *reimbursement* dengan penginputan dokumen melalui aplikasi SIDBANKUM pada laman <https://sidbankum.bphn.go.id/>. Adapun realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Litigasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan aplikasi SIDBANKUM sebagai berikut:

- Total Anggaran Setelah Addendum : Rp. 693.000.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 693.000.000
- Sisa Anggaran Litigasi : -
- Persentase Realisasi : 100 %
- Total Permohonan Bankum Litigasi : 258
yang masuk
- Total Bankum Litigasi yang diterima/ditindaklanjuti : 237

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\sum \text{Jumlah orang/kelompok yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{237}{258} \times 100\%$$

$$Realisasi = 92\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dengan realisasi 92%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{92}{82} \times 100\%$$

$$Capaian = 122\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

pada tahun 2024 sebesar 122%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 68 Perbandingan Target dengan Realisasi SK XVI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	92 %	122%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 82% sedangkan realisasinya adalah 92%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 .

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 69 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XVI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %	94 %	114 %	-	-	-
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi				82 %	92 %	122 %

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, realisasi pada tahun 2024 sebesar 92% dengan capaian 122%.

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	-	-	-
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	-	-	-	82%	92%	122%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat

kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menyebarluaskan pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menggandeng 8 (delapan) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk memberikan bantuan hukum litigasi kepada masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

- 1) PDKP Babel;
- 2) Hatami Koniah;
- 3) LPH dan HAM Pancasila;
- 4) LBH Al-Hakim Babel;
- 5) LBH KUBI;
- 6) Milenial Bangka Tengah Keadilan (MBK);
- 7) LKBH Belitung; dan

8) LBH Lentera Serumpun Sebalai.

Bantuan hukum Non litigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum mencakup kegiatan :

- a. Penyuluhan Hukum;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Investigasi Perkara;
- d. Penelitian Hukum;
- e. Mediasi;
- f. Negosiasi;
- g. Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pendampingan di luar pengadilan; dan
- i. Drafting Dokumen Hukum.

Adapun realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Non Litigasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan aplikasi SIDBANKUM sebagai berikut:

- Total Anggaran Setelah Addendum : Rp. 137.710.000
- Realisasi Anggaran : Rp. 137.705.000
- Sisa Anggaran Litigasi : Rp. 5.000
- Persentase Realisasi : 100 %
- Total Permohonan Bankum Litigasi : 67
yang masuk
- Total Bankum Litigasi yang : 63
diterima/ditindaklanjuti

Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$\text{Realisasi} = \frac{\Sigma \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\Sigma \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{63}{67} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 94\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan realisasi 94%.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{94}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 118\%$$

Dengan demikian diperoleh nilai Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2024 sebesar 122%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 71 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVI dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %	94%	118%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 94%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 .

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan tahun sebelumnya SK XVI dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	100 %	125 %	-	-	-
Persentase Layanan Bantuan Hukum non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	-	-	-	80 %	94%	118%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, capaian pada tahun 2024 sebesar 125 % dengan realisasi 94 %.

Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVI dan IKK II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79 %	80 %	80 %	-	-	-

Persentase Layanan Bantuan Hukum non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	-	-	-	80 %	94%	118%
---	---	---	---	------	-----	------

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah Pelaksanaan penyuluhan hukum dengan menggandeng Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk menyebarkan pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum secara periodik dan terencana oleh Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum, sehingga dengan pengawasan yang rutin diharapkan permohonan bantuan hukum yang diterima dapat segera diproses oleh pemberi bantuan hukum yang ada.

SASARAN KEGIATAN 17

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

- ❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung pada tahun 2024 sendiri telah mengusulkan sebanyak 35 Desa/Kelurahan Binaan yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan data yang disajikan di atas maka persentase dari indikator tersebut dapat dihitung melalui :

$$Realisasi = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{35}{35} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah dengan realisasi 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah sebagai berikut:

$$Capain = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{70} \times 100\%$$

Capaian = 143%

Dengan demikian diperoleh Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah pada tahun 2024 sebesar 143%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 74 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	100%	143 %

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 .

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 75 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya SK XVII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	78 %	111 %	-	-	-
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	-	-	70 %	100%	143 %

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, realisasi pada tahun 2024 sebesar 92% dengan capaian 122%.

Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	70 %	70 %	-	-	-
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	-	-	70 %	100%	143 %

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana

Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan Tahun 2024 telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh JFT Penyuluh Hukum di setiap desa/kelurahan binaan, semakin meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa, sehingga cita-cita hukum bisa tercapai melalui desa-desa.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melakukan Sinergitas dan koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Daerah. Terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum tidak terlepas dari terlibatnya peran dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Hubungan kemitraan yang terjalin antara lain melalui kegiatan pembangunan hukum dalam pembentukan DSH seperti penyuluhan hukum dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang dilaksanakan secara rutin oleh JFT Penyuluh Hukum.

SASARAN KEGIATAN 18

Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Sasaran kegiatan di atas dapat dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang ditindaklanjuti”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan yaitu Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti. Perhitungan diambil dari rekomendasi pelaporan dari kegiatan berikut :

- Rekomendasi dari hasil kegiatan evaluasi kebijakan/Permenkumham (Evaluasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat);
- Rekomendasi dari laporan Analisa Kebijakan SIPKUMHAM semester I dengan topik Pencegahan Penyelundupan Narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II B Sungailiat;
- Rekomendasi dari laporan Analisa Kebijakan SIPKUMHAM semester II dengan topik Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan LKBH Belitung Teken Kerja Sama Sediakan Bantuan Hukum” .

Total Rekomendasi yang dihasilkan ada 10 rekomendasi :

- 1) Rekomendasi dari hasil evaluasi kebijakan/Permenkumham (2 Rekomendasi);
- 2) Rekomendasi dari laporan SIPKUMHAM semester I (5 Rekomendasi);
- 3) Rekomendasi dari laporan SIPKUMHAM semester II (3 Rekomendasi).

Berdasarkan Total Rekomendasi yang dihasilkan, sebanyak 9 (sembilan)

rekomendasi ditindaklanjuti/dimanfaatkan rekomendasi, sebanyak 1 (satu) Rekomendasi belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, realisasi indikator dapat dihitung melalui rumus :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{9}{10} \times 100\%$$

$$Realisasi = 90\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti dengan realisasi 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti sebagai berikut :

$$Capain = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{90}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 113\%$$

Dengan demikian diperoleh Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 sebesar 113%, sehingga perbandingan target dan realisasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 77 Perbandingan Target dan Realisasi SK XVIII dan SK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti.	80 %	90 %	113%

Dari tabel diatas dapat dilihat target Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 telah tercapai bahkan melebihi target yang

telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 90%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator kinerja kegiatan Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 .

Adapun pada tahun 2023, terdapat indikator kegiatan kinerja Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perbandingan pada tahun 2023 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 78 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun sebelumnya SK XVIII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023			2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80 %	100 %	125 %	-	-	-
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti.	-	-	-	80 %	90 %	113%

3. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam rencana strategis organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, target capaian pada tahun 2024 sebesar 113% dengan realisasi 90 %.

Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah SK XVIII dan IKK I

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN (%)
	2021	2022	2023	2024		
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	70%	80%	80%	-	-	-
Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	-	-	-	80%	90%	113%

Berdasarkan data perbandingan target jangka menengah pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah telah melebihi target jangka menengah yang ditetapkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi terkait HAM, Hukum dan Pelayanan Publik guna mendapatkan data yang akurat dalam pengolahan data.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada Analisa

Kebijakan yang sebelumnya telah menghasilkan suatu rekomendasi agar untuk tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah rekomendasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.80 Pagu dan Realisasi Anggaran
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung

DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
KANWIL (SETJEN)	Rp 17.418.882.000	Rp 17.382.105.723	99.79%
KANWIL (AHU)	Rp 2.706.324.000	Rp 2.706.225.578	100%
KANWIL (PAS)	Rp 579.415.000	Rp 579.399.946	100%
KANWIL (IMIGRASI)	Rp 2.341.939.000	Rp 2.341.908.800	100%
KANWIL (KI)	Rp 1.680.183.000	Rp 1.680.029.218	99.99%
KANWIL (PP)	Rp 309.570.000	Rp 309.308.000	99.92%
KANWIL (HAM)	Rp 303.741.000	Rp 303.563.375	99.94%
KANWIL (BPHN)	Rp 1.351.015.000	Rp 1.350.878.300	99.99%
KANWIL (BSK)	Rp 301.527.000	Rp 301.292.850	99.92%
TOTAL	Rp 26.992.596.000	Rp 26.954.711.790	99.96%

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 26.954.711.79 dengan persentase 99.96% dari pagu anggaran sebesar Rp 26.992.596.000.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. APLIKASI SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA

dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari :

1. Capaian keluaran, dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran, dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi, dengan bobot 18,2%;
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (deviasi RPD awal dan akhir), dengan bobot 9.7%.

Tabel 3.81 Nilai SMART DJA
di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung

NO	DIPA	NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN	NILAI PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI SMART	KETERANGAN
KANWIL					
1	SETJEN	41.67	49.89	91.56	Sangat Baik
2	AHU	37.5	50	87.5	Baik
3	PEMASYARAKATAN	37.5	49.99	87.49	Baik
4	KEIMIGRASIAN	41.99	50	91.99	Sangat Baik
5	KI	37.5	50	87.5	Baik
6	PP	37.5	50	87.5	Baik
7	HAM	37.5	50	87.5	Baik
8	BPHN	44.82	50	94.82	Sangat Baik
9	BSK	37.5	50	87.5	Baik
TOTAL NILAI SMART KANWIL				89.26	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar **89.26**.

2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksana Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;

3. Data Kontrak;
4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Capaian Output.

Tabel 3.82 Nilai IKPA
di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung

NO	SATUAN KERJA	NILAI IKPA
1	KANWIL (SETJEN)	99,77
2	KANWIL (DITJEN PAS)	99,97
3	KANWIL (DITJEN IMIGRASI)	100
4	KANWIL (DITJEN AHU)	100
5	KANWIL (DITJEN KI)	100
6	KANWIL (DITJEN PP)	100
7	KANWIL (DITJEN HAM)	100
8	KANWIL (BPHN)	100
9	KANWIL (BSK)	100
NILAI IKPA KANTOR WILAYAH		99,97

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai IKPA Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar **99,97**.

Capaian Kinerja Anggaran dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot nilai 60% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Perhitungan capaian kinerja anggaran dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{60}{100} \times 89,26\right) + \left(\frac{40}{100} \times 99,97\right)$$

$$53,56 + 39,98 = 93,55$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 sebesar **93,55**.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas dan kinerja unit kerja.

Gambar 3. 1 Aplikasi e-Performance Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung



The screenshot displays the e-Performance application interface for Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung. The interface features a navigation bar at the top with various menu items. The main content area is titled "PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN: 2024 KANTOR WILAYAH KEP. BANGKA BELITUNG". Below the title, there is a table with columns for "KINERJA", "INDIKATOR", "SASARAN", "HASIL", "TARUHAN", "SASARAN", "HASIL", "TARUHAN", "SASARAN", "HASIL", "TARUHAN". The table contains data for various performance indicators, including "KINERJA", "INDIKATOR", "SASARAN", "HASIL", "TARUHAN", "SASARAN", "HASIL", "TARUHAN".

2. RENCANA AKSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

- Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
- Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
- Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja :

Pada Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 110 dokumen Rencana Aksi dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Divisi Administrasi memiliki 19 dokumen Rencana Aksi;
- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 37 dokumen Rencana Aksi;
- Kepala Divisi Pemasarakatan memiliki 35 dokumen Rencana Aksi; dan
- Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 19 dokumen Rencana Aksi.

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.

Gambar 3. 2 Aplikasi e-Monev Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung



Tabel 3.83 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Tahun 2024

NO	SATUAN KERJA	PELAPORAN DATA											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	SETJEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	DITJEN PAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	DITJEN IMIGRASI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	DITJEN AHU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	DITJEN KI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	DITJEN PP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	DITJEN HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	BPHN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	BSK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nilai e-Monev BAPPENAS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung pada periode Januari sampai Desember 2024 sebesar 100.

4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2024 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH memangku salah satu program prioritas nasional yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu. Realisasi pemberian bantuan hukum oleh Kantor Wilayah sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- Permohonan bantuan Hukum Litigasi sebanyak 258 permohonan yang sudah dilayani dari 237 permohonan yang diterima; dan
- Permohonan bantuan Hukum Non Litigasi sebanyak 67 permohonan yang sudah dilayani dari 63 permohonan yang diterima.

E. ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentunya dibutuhkan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sarana prasarana. Dalam

penggunaan sumber daya tersebut, tentunya harus bersifat efektif dan efisien tanpa mengurangi output dan outcome yang dihasilkan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung sebagai penggerak utama program dan kegiatan yang memiliki berbagai potensi dan kompetensi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan upaya melalui formal maupun non formal. Upaya formal dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Adapun pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Sementara pada upaya non formal untuk meningkatkan kompetensinya dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan kompetensi pekerjaannya.

2. Sumber Daya Anggaran

Alokasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung memiliki 9 DIPA pada tingkat Kantor Wilayah dan 11 DIPA pada tingkat satuan kerja. Dalam pelaksanaan anggaran selama satu tahun pada periode 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung melakukan revisi DIPA dalam rangka antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja.

3. Sarana Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung ditunjang oleh

adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung memiliki perangkat pengolah data (komputer, laptop, printer, LCD, scanner), fasilitas perkantoran (mesin penghancur kertas), ATK, maupun sarana prasarana pendukung lainnya.

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didukung oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten, disiplin dan berkualitas. Indikator dalam keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain itu, dapat dilihat pada pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang ada pada DIPA di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung. Penyerapan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 26.954.711.790 atau 99,96% dari total pagu sebesar Rp 26.992.596.000. Hal ini dapat diartikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai efisien dalam mencapai kinerjanya.

Disamping itu, dalam menunjang pencapaian output kegiatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan untuk penggunaan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal baik untuk peralatan pengolah data (komputer, laptop, printer, scanner, LCD, dll) maupun peralatan fasilitas perkantoran lainnya (mesin penghancur kertas). Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pemakaian, maka dilakukan pemeliharaan mesin/peralatan secara berkala untuk memaksimalkan fungsi dari mesin/peralatan tersebut.

BAB IV

Penutup



A. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2024 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Capaian Kinerja Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 93,55.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada setiap Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

A. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan capaian sebesar 100% dan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan capaian sebesar 123%..
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2024 dengan DIPA Rp 17.418.882.000 sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan sebesar Rp 17.382.105.723,- atau dipersentasekan 99,79%.

B. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2024;
2. Dari 13 Sasaran kegiatan pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdapat 1 indikator Kinerja kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang disebabkan karena adanya penurunan daya ekonomi masyarakat terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2025 mendatang;
4. Realisasi anggaran tahun 2024 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BSK dan BPHN adalah 99.96% per tanggal 31 Desember 2024.

C. Divisi Keimigrasian

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keimigrasian memiliki 3 Sasaran Kegiatan dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, yang secara keseluruhan sudah mencapai target yang ditetapkan;
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.341.908.800 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp 2.341.939.000;
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja adalah munculnya kegiatan diluar perencanaan mandatori pusat sehingga Divisi Keimigrasian Kanwil Bangka Belitung harus menyusun kembali rencana kegiatan penyesuaian setiap triwulan.

D. Divisi Pemasyarakatan

Dari uraian capaian kinerja Divisi Pemasyarakatan pada Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan selama tahun 2024 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik.
2. Sasaran Kegiatan dari Divisi Pemasyarakatan yaitu Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah dengan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah dengan capaian sebesar 105%.
3. Kinerja keuangan Divisi Pemasyarakatan pada tahun 2024 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan dalam APBN Divisi Tahun 2024. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2024 adalah sebesar Rp 579.415.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 579.399.946,- atau sebesar 100%.

2. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan juga Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja.
3. Peningkatan sinergitas antar pihak, terutama internal dan eksternal Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta penguatan di semua level kegiatan dan program pada tahun anggaran 2024;
4. Penguatan komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut dari program nasional yaitu penguatan sumber daya manusia; dan
5. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing- masing bidang, dengan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang berbasis *output dan outcome*.

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan

HAM RI No. M.HH-01.PR.01.03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2024 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2024.

Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslim Alibar

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 15.468.859.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 15.468.859.000

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslim Alibar

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Sulaeman Taman
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	88 %
3	Terselenggaranya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap KI di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami KI terhadap Total Masyarakat yang Mendapatkan Diseminasi/Edukasi Tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80 %
6	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang
7	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Perda	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan
10	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
11	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi yang Diberikan Terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi	80 %
12	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria Sebagai Desa/Kelurahan Binaan Terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
13	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 5.431.256.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp 2.706.324.000
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.680.183.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 1.044.749.000
Program Pembentukan Regulasi	Rp 446.486.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 309.570.000
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 136.916.000
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 303.741.000
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp 303.741.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 301.527.000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 301.527.000

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pangkalpinang, 11 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Sulaeman Taman

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 11 Januari 2024
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kunrat Kasmiri

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sullianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sullianto

NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Kunrat Kasmiri

NIP 19670129 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	83 Indeks
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan Standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	90 %
		5. Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	90 %
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	90 %
		7. Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	90 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	29 %
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	100 %
		2. Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian	75 %
		2. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	100 %
		3. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	90%
		4. Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	34 %
		7. Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	77 %
5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	90 %
		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90 %
		2. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90 %
		3. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90 %
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas	90 %
7	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	70 %
		2. Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50 %
		3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	40 %
8	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar	100 %
		4. Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal	100 %
9	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	1 UPT

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 579.415.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 579.415.000

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,

Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

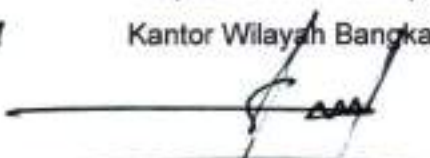


Harun Sulianto

NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Bangka Belitung



Kunrat Kasmiri

NIP 19670129 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kunrat Kasmiri

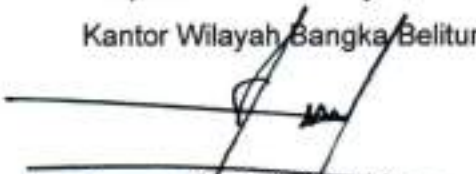
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 11 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Bangka Belitung


Kunrat Kasmiri
NIP 196701291987031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Alfisyahrin
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepulauan Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 196504081987031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Doni Alfisyahrin
NIP 19731216199931001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	1. Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani	90 %
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90 %
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 (indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.341.939.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.341.939.000

Pangkalpinang, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP 196504081987031002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Bangka Belitung



Doni Alfisyahrin
NIP 19731216199931001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Alfisyahrin

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Doni Alfisyahrin
NIP 19731216199931001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslim Alibar
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 14.945.870.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 14.945.870.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002



Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslim Alibar

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Bangka Belitung



Muslim Alibar
NIP 19731125 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahata Marlen Situngkir
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Sahata Marlen Situngkir
NIP 19710622 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80% 27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 540.527.000 .-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 540.527.000 .-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Sahata Marlen Situngkir
NIP 19710622 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

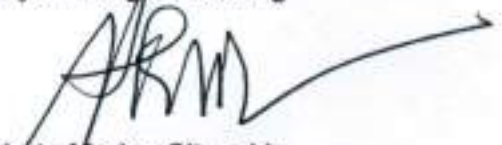
Nama : Sahata Marlen Situngkir
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Bangka Belitung


Sahata Marlen Situngkir
NIP 19710622 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kunrat Kasmiri

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Kunrat Kasmiri
NIP 19670129 198703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstay	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 540.527.000 .-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 540.527.000 .-

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah
Bangka Belitung


Kunrat Kasmiri
NIP 19670129 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kunrat Kasmiri

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Bangka Belitung

Kunrat Kasmiri
NIP 19670129 198703 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Alfisyahrin
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

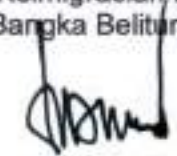
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian, Kantor Wilayah
Bangka Belitung


Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002


Doni Alfisyahrin
NIP 19731216 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

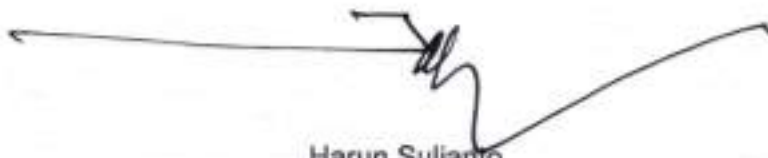
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 1.320.128.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.320.128.000,-

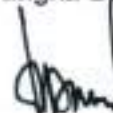
Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002



Doni Alfisyahrin
NIP 19731216 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Doni Alfisyahrin

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Bangka Belitung

Doni Alfisyahrin
NIP 19731216 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Gantini
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Eva Gantini
NIP 19690622 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
		2. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	86%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	21 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

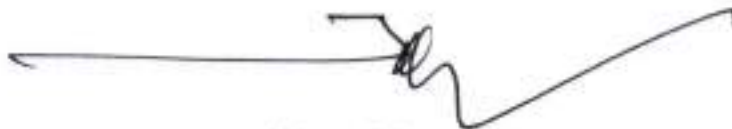
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 4.636.632.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.330.716.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.330.618.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 975.298.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp 354.537.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 209.570.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 144.967.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 243.997.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp 243.997.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 279.214.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 279.214.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002



Eva Gantini
NIP 19690622 199403 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Gantini

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Eva Gantini

NIP 19690622 199403 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Sulaeman Taman
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Harun Sulianto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,25
2.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20 %
3.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (indeks)
4.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
5.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75 %
		Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45 %

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88 %
3.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (indeks)
4.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
5.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
6.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
7.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	21 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
5.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	peraturan perundang-undangan		
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 4.636.632.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.330.716.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.330.618.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 975.298.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp 354.537.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 209.570.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 144.967.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp 243.997.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp 243.997.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 279.214.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 279.214.000,-

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung



Harun Sulianto
NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung



Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Sulaeman Taman

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bangka Belitung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, 6 Oktober 2023

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Bangka Belitung

Fajar Sulaeman Taman
NIP 19770318 200312 1 001

PENGHARGAAN

PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2024

PENGHARGAAN DARI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
(22 FEBRUARI 2024)



**PENGHARGAAN DARI KPPN PANGKALPINANG
(29 FEBRUARI 2024)**





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-13/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649005)**

PERINGKAT PERTAMA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA: 100,00

Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023

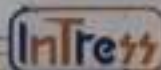
Pangkalpinang, 23 Februari 2024

Kepala KPPN Pangkalpinang



dibuat dengan menggunakan sistem elektronik

Rafael Widiestumargianto



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-16/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649009)**

PERINGKAT PERTAMA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA: 100,00

Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023

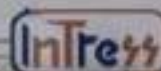
Pangkalpinang, 23 Februari 2024

Kepala KPPN Pangkalpinang



dibuat dengan menggunakan sistem elektronik

Rafael Widiestumargianto





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-19/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649007)**

PERINGKAT KETIGA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA: 99,96

Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023

Pangkalpinang, 23 Februari 2024

Kepala KPPN Pangkalpinang



ditandatangani secara elektronik

Rafael Widiestumargianto



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-18/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649003)**

PERINGKAT KEDUA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA: 99,97

Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023

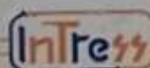
Pangkalpinang, 23 Februari 2024

Kepala KPPN Pangkalpinang



ditandatangani secara elektronik

Rafael Widiestumargianto





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-37/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649006)**

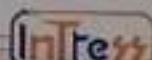
PERINGKAT KETIGA

Bendahara Pengeluaran Sater Terbaik dalam Penyampaian LPJ
Melalui Aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023

Pangkalpinang, 23 Februari 2024
Kepala KPPN Pangkalpinang



Rafael Widiastumargianto



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-12/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649004)**

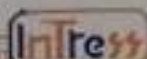
PERINGKAT PERTAMA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA: 100.00
Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 2,5 Miliar Rupiah Tahun 2023

Pangkalpinang, 23 Februari 2024
Kepala KPPN Pangkalpinang



Rafael Widiastumargianto





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-35/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649008)**

PERINGKAT PERTAMA

Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam Penyampaian LPJ
Melalui Aplikasi SPRINT Periode Semester II Tahun 2023

Pangkalpinang, 20 Februari 2024
Kepala KPPN Pangkalpinang



Rafael Widiastumargianto



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-14/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI
BANGKA BELITUNG (649006)**

PERINGKAT PERTAMA

Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100,00
Kategori Page DIPA di atas 100 juta s.d. 2,5 Miliar Kapiak Tahun 2023

Pangkalpinang, 20 Februari 2024
Kepala KPPN Pangkalpinang



Rafael Widiastumargianto



**PENGHARGAAN DARI INSPEKTORAT JENDERAL
(20 MEI 2024)**



**PENGHARGAAN DARI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
(24 JULI 2024)**





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
KANTOR MELAYAN DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: P-071/WPB.10/2024

Diberikan Kepada

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung
(013.06.649004)

sebagai

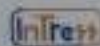
TERBAIK-KETIGA

Penerima Laporan Keuangan Tahun Anggaran Perkiraan Pengantar Wilayah (LKAPPA-W) Tahun 2023
diangkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perencanaan Provinsi Bangka Belitung
kategori LKAPPA-W dengan nilai 1.5673,1 sesuai dengan 4 nilai

Pangkalpinang, 18 Juli 2024
Kepala Kantor DJPP Prov. Bangka Belitung

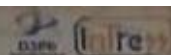


Ditandatangani secara elektronik
Sisk Meliyah



**PENGHARGAAN DARI KPPN PANGKALPINANG
(21 AGUSTUS 2024)**





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-79/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649004**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

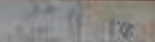
dengan nilai 100

Pangkalpinang 12 Agustus 2024
Kepala KPN Pangkalpinang



Rafael Widiestumargianto

HAN



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-72/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649006**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pangkalpinang 12 Agustus 2024
Kepala KPN Pangkalpinang



Rafael Widiestumargianto

HAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-71/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649007**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pangkepang 12 Agustus 2024
Kepala KPN Pangkepang



<https://www.kemkeu.go.id/verifikasi>

Rafael Widiastumargianto

HRnR



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-71/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649005**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pangkepang 12 Agustus 2024
Kepala KPN Pangkepang



<https://www.kemkeu.go.id/verifikasi>

Rafael Widiastumargianto

HRnR



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-TD/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649008**

atas perolehan capaian IKPA

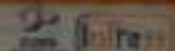
PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pengdisamping 12 Agustus 2024
Kepala KPN, Pangkalpinang



HRN



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-66/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649009**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pengdisamping 12 Agustus 2024
Kepala KPN, Pangkalpinang



HRN

Rafael Widiatumargianto



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: PG-TD/KPN.1001/2024

diberikan kepada:

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG
649008**

atas perolehan capaian IKPA

PREDIKAT SEMPURNA

dengan nilai 100

Pangkalpinang, 12 Agustus 2024
Kepala KPPK Pangkalpinang



HRD

**PENGHARGAAN DARI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
(22 AGUSTUS 2024)**



**PENGHARGAAN DARI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(6 NOVEMBER 2024)**



**PENGHARGAAN DARI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
(3 DESEMBER 2024)**





MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: M.104-11.01.02.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sebagai:

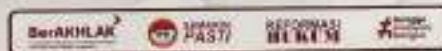
TERBAIK II

Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024
untuk Kategori Provinsi Kecil

Jakarta, 3 Desember 2024

MENTERI HUKUM,


SUPRATMAN ANDI AGTAS



**PENGHARGAAN DARI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
(10 DESEMBER 2024)**



**PENGHARGAAN DJPB
(16 DESEMBER 2024)**



**PENGHARGAAN ANUGERAH LEGISLASI
(17 DESEMBER 2024)**



